




**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
TELUR PENYU DI PANTAI SUKAMADE  
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

**SKRIPSI**

Asal : Hadiah  
Tanggal : 15 JAN 2005  
Penguatlag :

5  
Klass  
345  
IND  
S

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HELMY INDRIANTO

NIM : 000710101049

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
TELUR PENYU DI PANTAI SUKAMADE  
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**



**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TELUR PENYU  
DI PANTAI SUKAMADE  
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**HELMY INDRIANTO**

Nim : 000710101049

Pembimbing :

**GERHARD SIMANJUNTAK, S. H.**

Nip. 130 261 687

Pembantu Pembimbing :

**NURUL GHUFRON, S. H., M. H.**

Nip. 132 232 792


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

*MOTTO*

- "*... Lingkungan hidup yang harmonis adalah nikmat Allah yang tak terhingga nilainya ...*"

*(Syair lagu Nasyida Ria)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Skripsi Ahmad kholid, 1997



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini kepada :

1. Almamaterku.
2. Bapak (Drs. Harmadi) dan Ibu (Sudarti) tercinta yang tak pernah putus kasih dan sayangnya.
3. Kakakku tersayang, Evy Indriati, S.T., yang selalu memotivasiku.
4. Kurniayu Fatmasari tercinta, yang selalu mendampingiku dengan perhatian dan kasih sayangnya yang tulus.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 25  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

  
SOEDARKO, S.H.

Nip. 130 368 805

Sekretaris

  
SITI SUDARMI, S.H.

Nip. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji

1. Gerhard Simanjuntak, S. H.

Nip. 130 261 687

2. Nurul Ghufron, S. H., M. H.

Nip. 132 232 792

**PENGESAHAN**

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TELUR PENYU  
DI PANTAI SUKAMADE TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Oleh :

HELMY INDRIANTO

NIM : 000710101049

Menyetujui


Pembimbing



Gerhard Simanjuntak, S. H

Nip. 130 261 687

Pembantu Pembimbing



Nurul Ghufron, S. H., M. H.

Nip. 132 232 792

MENGESAHKAN,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan



Kopong Paron Pius, S.H., S. U.

Nip. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TELUR PENYU DI PANTAI SUKAMADE TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keterbatasan pengetahuan penulis dalam skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi langkah-langkah yang lebih baik untuk selanjutnya.

Proses penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun spirituil, diantaranya :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S. II., S. U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Gerhard Simanjuntak, S. H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan.
3. Bapak Nurul Ghufron, S. H., M. H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Soedarko, S.H. selaku Ketua Penguji.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
6. Bapak Dr Arief Amirullah, S. H., M. H. selaku Kepala Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Hj. Soenarjati, S. H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah.
8. Bapak ~~dan~~ Ibu Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.



9. Bapak Ir. Siswoyo selaku Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri.
10. Bapak Widi Riantoko dan Giyanto selaku narasumber yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis.
11. Bapak Drs. Harmadi dan Ibu Sudarti di rumah.
12. Temanku Agung "Gareng" yang telah mengantarkan dan menemani penulis selama penelitian di lapangan.
13. Rekan Fendik dan Mas Adi di Sukamade yang telah menemani dan memberi arti kebersamaan kepada penulis selama penelitian.
14. Adindaku, Kurniayu Fatmasari tercinta yang telah memberikan saran dan kritik selama mengerjakan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat : Suhartono, Ndaru, Huda, Sam, dan lain-lain.
16. Teman-teman di Mabes Bengawan Solo : Didik, Iiq, Nanang, Tamam, Rinto, dan lain-lain.
17. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 2000.
18. Semua pihak yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2004

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulisan .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Yuridis Normatif .....	5
1.4.2. Analisa .....	7
<b>BAB II. KONDISI LAPANGAN, FAKTA, DASAR HUKUM DAN</b> <b>LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1. Kondisi Lapangan .....	8
2.2. Fakta .....	9
2.3. Dasar Hukum .....	12
2.4. Landasan Teori .....	13
2.4.1. Hukum Pidana .....	13
2.4.1.1. Pengertian Hukum Pidana .....	13
2.4.1.2. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.4.2. Tindak Pidana Pencurian .....	15

2.4.2.1. Unsur-unsur Pencurian .....	15
2.4.2.2. Motif / Faktor Pendorong Pencurian .....	16
2.4.2.3. Cara Penanggulangan & Pencegahan Pencurian ...	18
2.4.3. Penyu Indonesia .....	19
2.4.3.1. Jenis-jenis Penyu .....	19
2.4.3.2. Ciri-ciri Penyu .....	20
2.4.3.3. Pemanfaatan Penyu .....	21
2.4.3.4. Perilaku Bertelur .....	21
2.4.3.5. Musim Bertelur .....	23
BAB III. PEMBAHASAN .....	24
3.1. Faktor Pendorong / Motif & Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	24
3.1.1. Faktor Pendorong / Motif Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	24
3.1.2. Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	26
3.2. Cara Penanggulangan & Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	28
3.3. Sanksi Pidana Yang Dikenakan Pada Pelaku Pencurian Telur Penyu .....	38
3.4. Kajian .....	41
BAB IV. PENUTUP .....	42
4.1. Kesimpulan .....	42
4.2. Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Konsultasi Kepada Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- II. Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi).
- III. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- IV. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- V. Dokumentasi.
- VI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- VII. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa.
- VIII. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan & Angka Kreditnya.

## Ringkasan

Banyaknya pengumpulan secara ilegal atau pencurian terhadap telur penyu yang dilakukan di pantai Indonesia khususnya pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri menyebabkan menurunnya populasi penyu. Hal itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Studi Tentang Upaya Polisi Kehutanan (Polhut) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu Di Pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri". Di dalam skripsi ini, masalah yang akan dibahas adalah faktor pendorong / motif dan modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu, cara yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung oleh data primer dan data sekunder di lapangan. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade didorong oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan mengambil telur di pantai, mengambil telur yang baru keluar dari perut induk penyu, mengambil di tempat penangkaran dan mengambil paksa telur dari perut induk penyu dengan cara membelah perutnya. Selain usaha konservasi, upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pencurian telur penyu adalah dengan pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat; pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi; serta pelaksanaan penyidikan. Terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian telur penyu, maka sanksi pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yaitu kurang lebih 17.508 buah dengan keadaan geografis yang berbeda. Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN, bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karenanya yang tersirat bahwa pelaksanaan pembangunan untuk masa mendatang harus betul-betul memperhatikan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan.

Indonesia telah dikaruniai alam yang kaya dengan keanekaragaman hayati, namun demikian kita juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan manfaat dan melestarikan keberadaan potensi atau keanekaragaman hayati, secara aspek yuridis kita telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur hal tersebut, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, guna mengembangkan manfaat dan melestarikan keberadaan potensi atau keanekaragaman hayati yang perlu dibentuk suatu lembaga atau badan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), ataupun Taman Nasional.

Salah satu dari sekian banyak jenis keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah penyu laut yang banyak ditemukan di perairan laut Indonesia. Dari keadaan geografis yang dimiliki Indonesia itu sebenarnya memberi keuntungan tersendiri bagi jenis-jenis penyu laut untuk memilih habitatnya disekitar pulau-pulau tertentu.

Penyu adalah hewan yang tergolong bangsa yang hampir seluruh hidupnya berada di laut. Penyu jantan hampir atau bahkan tidak pernah naik ke darat, sedangkan penyu laut betina naik ke darat pada waktu bertelur dan memeti. Penyu

sebagai salah satu sumber daya hayati perairan mempunyai sifat dapat pulih kembali (*renewable*), namun kemampuan untuk pulih kembali tersebut itu sangat terbatas. Penyu sebagai salah satu sumberdaya yang bersifat *open acces* (dapat diperoleh dengan mudah), yang dalam pemanfaatannya orang cenderung berlomba-lomba untuk menangkap sebanyak-banyaknya. Hal tersebut mulanya terjadi karena hanya terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang akhirnya berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial dan eksploitatif.

Penyu adalah sumberdaya yang banyak dimanfaatkan di seluruh dunia. Untuk masyarakat pesisir, penyu merupakan sumber protein, sementara untuk pedagang, penyu memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Jika pemanfaatan penyu melebihi daya dukungnya, maka penurunan populasi akan terjadi. Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia.

Masalah penyu laut pada akhir-akhir ini kembali banyak dibicarakan di berbagai negara. Perhatian terutama ditujukan terhadap usaha-usaha pelestariannya, karena timbul dugaan atau kekhawatiran mengenai populasi di alam yang semakin terancam, yang disebabkan oleh banyaknya pengambilan baik telurnya maupun penyunya sendiri. Perhatian dunia terhadap konservasi penyu di Indonesia sangat besar karena eksploitasi berupa pengambilan telur masih berlangsung terus dengan sedikit usaha untuk melakukan konservasi. Masyarakat, terutama di daerah pantai sangat gemar makan berbagai telur penyu. Sayang sekali, bahwa pemanfaatan yang terus menerus dengan menguras habis telur-telur dalam sarangnya tanpa adanya usaha memperbaiki sumber itu sendiri, tidak mustahil akan membuahkan kegersangan bahkan hidup binatang ini terancam dalam status diambang kepunahan.

Penangkapan penyu serta pengumpulan telurnya merupakan dua penyebab utama penurunan populasi, sehingga usaha untuk mengembalikan populasi harus ditujukan pada :

a. Pencegahan penangkapan penyu.

Dari beberapa jenis penyu yang ada di Indonesia, yang paling memprihatinkan adalah jenis penyu sisik (*eretmochelys imbricata*) dan penyu

daging atau penyu hijau (*chelonia mydas*). Penangkapan dua jenis penyu ini telah berlangsung sangat lama, sehingga penurunan diduga sangat tajam. Pemotongan yang begitu banyak dari penyu remaja (*sub-adult*) dan yang dewasa (*adult*), populasinya semakin terancam. Namun dalam skripsi ini tidak akan dibahas tentang penangkapan penyu ini lebih lanjut.

b. Pencegahan pengumpulan Telur.

Berlangsung di berbagai daerah. Pada beberapa kasus, jumlah telur yang dikumpulkan sangat banyak dibandingkan jumlah telur yang ada. Di beberapa lokasi lainnya, salah satunya di pantai Sukamade, sejumlah telur ditetaskan di penangkaran dan kemudian dilepas ke alam. Jika tidak dikelola dengan baik, maka kegiatan penangkaran justru kurang membantu usaha pelestarian. Prioritas utama untuk pengelolaan penyu di Indonesia saat ini adalah untuk mengurangi atau menghentikan pola pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Pada beberapa kasus, pengumpulan telur penyu dilakukan secara ilegal tanpa memperhatikan unsur pelestariannya dan hal ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala perikehidupan bangsa dan negara didasarkan pada kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.

J. C. T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H., mengatakan bahwa "Hukum ialah peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. (C. S. T. Kansil, 1989 : 38).

Adanya peraturan hukum ini menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan



dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Maraknya penangkapan penyu dan pencurian telurnya menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakseimbangan dan kelestarian terhadap binatang itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi habitat binatang itu khususnya penyu itu sebenarnya sudah ada, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun pencurian masih saja terjadi. Hal ini juga didukung dengan kondisi masyarakat khususnya di sekitar kawasan pantai Sukamade dengan kondisi sosial ekonomi yang bisa dikatakan pas-pasan atau bahkan kekurangan yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya pencurian telur penyu tersebut.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya, begitu juga terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ini. Dalam hal pencurian telur penyu khususnya di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri, yang berwenang adalah Polisi Kehutanan (Polhut) Taman Nasional Meru Betiri sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan koordinasi dengan mitra instansi dan masyarakat sekitar kawasan dalam rangka penanggulangan dan pencegahannya. Hal-hal tersebut diatas inilah yang akan menjadi inti dari skripsi ini.

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Setelah kita baca uraian singkat latar belakang di atas, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan seputar tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru betiri. Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah antara lain

1. Apakah yang menjadi faktor pendorong atau motif dan modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu ?
2. Bagaimanakah cara yang dilakukan Polisi Kehutanan (Polhut) dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri ?

3. Sanksi pidana apakah yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ?

### 1.3. Tujuan Penulisan.

Tujuan dari penulisan ini yaitu :

- a. guna mengetahui beberapa faktor pendorong atau motif dan cara atau modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu;
- b. guna mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.
- c. guna mengetahui sanksi pidana apa yang akan dikenakan pada pelaku pencurian telur penyu.

### 1.4. Metode Penelitian.

Uraian tentang metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNEJ, 1998 : 16).

#### 1.4.1. Yuridis Normatif.

Karena ada dua jenis masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu masalah yuridis dan fakta hukum yang ada di lapangan, oleh karena itu guna menjawab masalah tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan didukung oleh data primer dan data sekunder di lapangan.

Yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada undang-undang atau peraturan-peraturan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep, pendapat sarjana yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas. Yuridis normatif digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang ada dalam skripsi ini, yaitu pada masalah

sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ini.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum primer ini dapat diperoleh dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma yurisprudensi dan traktat. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 11).

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 11). Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

Guna mendukung metode yuridis normatif diatas, digunakan pula data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan atau dari pihak yang terkait, yaitu dengan wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*). Dalam melakukan penelitian ditujukan pada badan atau lembaga atau instansi yang dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Meru Betiri dan tempat penelitian dikhususkan di pantai Sukamade yang terletak di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui keberadaan Polisi Kehutanan (Polhut) dan juga perannya dalam rangka penanggulangan dan pencegahan dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu.


b. Data sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan cara studi literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan,

konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang akan dibahas.

#### 1.4.2. Analisa.

Metode analisa yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Analisa yuridis normatif digunakan dengan mendasarkan pada undang-undang atau peraturan-peraturan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep, pendapat sarjana untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyus.



## BAB II

### KONDISI LAPANGAN, FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kondisi Lapangan.

Taman Nasional Meru Betiri dikukuhkan dengan Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/ Mentan/ X/ 1982. Luas kawasan Taman Nasional Meru Betiri adalah 58.000 hektar, yang secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Jember seluas 37.626 hektar dan daerah Kabupaten Banyuwangi seluas 20.374 hektar. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah di pulau Jawa yang memiliki nilai ilmiah penting, khususnya bagi Jawa Timur.

Di Taman Nasional Meru Betiri terdapat flora, fauna dan potensi wisata. Fauna utama yang ada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan dilindungi oleh undang-undang adalah Harimau Jawa (*Panthera Tigris Sondaica*). Sedangkan fauna lain yang ada adalah Macan Tutul (*Panthera Pardus*), Banteng (*Bos Javanicus*) dan bermacam-macam jenis *Aves*. Disamping itu juga merupakan tempat peneluran penyu laut yang terdiri dari empat jenis penyu, antara lain Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*), Penyu Belimbing (*Dermochelys Coriacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan Penyu Slengkrah (*Lepidochelys olivacea*).

Penetasan penyu dilakukan di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade terletak di sebelah timur Taman Nasional pada pantai selatan dan termasuk Kabupaten Banyuwangi. Panjang pantai yang biasa didarati penyu untuk bertelur adalah sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang terdiri dari pasir putih dan terbagi dua oleh muara. Pengelolaan penyu di Taman Nasional Meru Betiri sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan kegiatan awal berupa inventarisasi dan penetasan telur secara semi alami. Pengelolaan yang lebih baik dilaksanakan mulai tahun 1980.

Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi mempunyai dua dusun yaitu Dusun Rajegwesi dan Dusun Sukamade. Dusun Sukamade mempunyai sebuah pantai yang bernama pantai Sukamade dengan

jarak kurang lebih 12 Km dari perkampungan. Untuk menuju Dusun Sukamade, kita harus melewati jalan hutan yang berliku-liku dan belum beraspal. Pada musim hujan, jalanan menjadi sangat licin dan permukaan air sungai menjadi naik. Disana belum ada jembatan yang menghubungkan antar tepi sungai, sehingga untuk dapat menyeberang kita harus menunggu sampai permukaan air dangkal terlebih dahulu. Untuk menuju kesana dibutuhkan kendaraan yang betul-betul dalam keadaan prima, tersedia Taxi bagi mereka yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Taxi disini bukanlah seperti Taxi yang ada di kota yang berupa mobil sedan, akan tetapi berupa truk. Taxi ini biasanya digunakan oleh penduduk sekitar untuk keluar belanja atau untuk kebutuhan yang lainnya. Taxi ini hanya beroperasi dua kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari.

Pengaruh alam yang berpengaruh pada populasi penyu yang sempat teramati adalah hubungan *prey* (mangsa) dan *predator* (pemangsa), bencana alam seperti tsunami, musim panas yang berkepanjangan serta kerusakan habitat. Sedangkan beberapa aktifitas negatif manusia yang berpengaruh pada populasi penyu adalah penangkapan penyu untuk berbagai kepentingan dan mengambil telur penyu.

## 2.2. Fakta.

Di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri, telah tercatat beberapa kasus atau perkara melakukan tindak pidana mengambil telur penyu di pantai Sukamade kawasan Taman Nasional Meru Betiri timur masuk Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum. Tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai pencurian karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Salah satu kasus pencurian yang terjadi adalah dengan pelaku yang berjumlah dua orang yang bernama Mayar (71 tahun) dan Kadiman (35 tahun). Keduanya beralamat di Dusun Rajegwesi RT 01 RW 02, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kejadian ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 sekira jam 01.00 WIB. Kedua pelaku tersebut dikenakan pasal 21 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, dan atau pasal 363 ayat (1) huruf 4e KUHP. Pelaku Kadiman

mengaku belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana, sedangkan pelaku Mayar pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian telur penyu di pantai Sukamade pada tahun 1990.

Kepolisian Resort Banyuwangi, Sektor Pesanggaran mengeluarkan berkas perkara dengan Nomor BB/ 723/ XII/ 2003 Reskrim tanggal 04 Desember 2003. Berdasarkan berkas perkara tersebut, diketahui ada 3 saksi, yaitu Musafak S. Hut, Masudiana dan Slamet yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Para saksi menerangkan bahwa semula pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 jam 22.00 WIB sewaktu mengadakan patroli bersama-sama di kawasan Taman Nasional Meru Betiri timur bersama anggota Polsek Pesanggaran mengadakan pemeriksaan terhadap orang-orang yang keluar dari pantai Sukamade. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 sekira jam 06.00 WIB telah dijumpai orang yang sedang keluar dari kawasan pantai Sukamade sedang membawa tas sekolah warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan tersangka mengaku bernama Kadiman (35 tahun) dan Mayar (71 tahun), dan kedapatan membawa telur penyu hasil pencurian dari pantai Sukamade. Setelah diadakan pengecekan, ditemukan telur penyu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir telur. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pesanggaran, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, terdapat bukti lagi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di pantai Sukamade masuk Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran ditemukan satu lubang bekas sarang penyu yang telurnya sudah tidak ada. Dari 136 (seratus tiga puluh enam) butir telur penyu yang diperoleh tersebut, 120 (seratus dua puluh) butir telur penyu ditetaskan di penetasan penyu. Selebihnya sebanyak 16 (enam belas) butir telur sebagai contoh barang bukti yang diserahkan ke Polsek Pesanggaran. Akibat kejadian tersebut pihak Taman Nasional Meru Betiri mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), tapi lebih dari itu adalah rusaknya kelestarian penyu yang tidak dapat dinilai harganya. Selain itu kerugian yang lain adalah terganggunya ekosistem dan kelestarian penyu, kerugian ilmu

pengetahuan di masa mendatang, dan generasi yang akan datang tidak lagi dapat melihat jenis binatang ini karena sudah punah.

Awal mula kejadian ini adalah pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 kira-kira jam 17.00 WIB tersangka Mayar berangkat mengambil telur penyu di pantai Sukamade dan kemudian disusul oleh tersangka kadiman. Tersangka Kadiman membawa alat bantu berupa sebuah tas sekolah warna hitam dan tas kresek warna merah. Sesampainya di TKP yaitu di pantai Sukamade tersangka Kadiman bergabung dengan tersangka Mayar dan menunggu penyu naik ke pantai untuk bertelur. Setelah ditunggu beberapa lama selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 kira-kira jam 01.00 WIB ada seekor penyu naik ke pantai. Setelah penyu membuat sarang untuk bertelur, ditunggu sejenak, dan setelah diperkirakan bertelur tersangka mendatangi tempat sarang penyu dan langsung mengambil telur penyu yang baru dikeluarkan dari perut penyu. Telur tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas kresek dan tas sekolah dan dihitung sebanyak 136 butir telur penyu. Tersangka menunggu lagi beberapa lama namun tidak ada penyu yang naik untuk bertelur.

Pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 kira-kira jam 05.00 WIB, tersangka bertujuan untuk pulang kerumahnya dan membawa telur penyu hasil kejahatannya. Namun kira-kira jam 06.00 WIB sewaktu melintasi pos kawasan Taman Nasional Meru Betiri tepatnya di Kilometer 5 dekat pantai Sukamade, tersangka berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Pesanggaran dan Polhut Taman Nasional Meru Betiri yang sedang melakukan patroli gabungan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, didapat suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan telur penyu di pantai Sukamade oleh tersangka Kadiman dan kawan-kawan dengan cara mengambil langsung dari sarang penyu yang baru dikeluarkan dari perut penyu dan langsung dimasukkan dalam tas sekolah warna hitam yang selanjutnya dibawa pulang.





### 2.3. Dasar Hukum.

#### 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 363 ayat (1) KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke- 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu;

Ke- 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

#### 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Setiap orang dilarang untuk :

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan sarang satwa yang dilindungi.

#### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Pasal 27.

(1) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan :

a. preventif; dan

b. represif.

(4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :

a. penyuluhan;

b. pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum;

c. penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

(5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya.

Pasal 5. Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari :

b. perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi :

1. penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan kawasan;
2. pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat;
3. pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi;
4. pelaksanaan penyidikan;
5. sebagai saksi / saksi ahli;
6. pelaksanaan gelar perkara;
7. penanggulangan gangguan satwa dan biota air;
8. penyusunan data dan kondisi kawasan konservasi; dan
9. pelaksanaan pencegahan, pemadamn dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

## **2.4. Landasan Teori.**

### **2.4.1. Hukum Pidana.**

#### **2.4.1.1. Pengertian Hukum Pidana.**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (C. S. T. Cansil, 1989 : 257).

Menurut Moeljatno (2002: 1), "Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenalan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut".

Obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadilnya-adilnya (Moeljatno, 2002 : 13).

#### **2.4.1.2. Pengertian Tindak Pidana.**

Konsep KUHP berpendirian bahwa tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun secara materiil (Barda Nawawi Arief, 2002 : 81). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (pasal 14 Konsep KUHP - edisi Maret 1993). Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum (pasal 15 Konsep KUHP).

Konsep KUHP berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus dianggap melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang hanya

merupakan ukuran formal atau ukuran obyektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal atau obyektif itu masih diuji secara materiil pada diri si pelaku, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat (Barda Nawawi Arief, 2002 : 82).

Unsur tindak pidana :

1. Adanya unsur tindak seseorang.
2. Undang-undang menyebutkan apa yang dinamakan akibat dan terdapat dalam delik atau tindak pidana materiil.
3. Adanya unsur yang psikis atau kejiwaan yang menyangkut tujuannya, kesengajaan dan kealpaan.
4. Ada beberapa keadaan obyektif yang menyertai tindakan tersebut.
5. Adanya sifat melawan hukum.

#### **2.4.2. Tindak Pidana Pencurian.**

##### **2.4.2.1. Unsur-Unsur Pencurian.**

Keadaan jaman ikut mengembangkan kejahatan-kejahatan begitu juga pada kejahatan terhadap harta benda mulai berkembang setelah manusia mulai memberikan penilaian-penilaian ekonomis pada harta benda, misalnya : pencurian, perampokan, penipuan, pengelapan, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas lebih lanjut tentang tindak pidana pencurian yang dalam KUHP kita dapat dikenakan pasal 362, yang menyebutkan bahwa "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Dengan melihat rumusan pasal diatas, maka dapat dirumuskan tentang pengertian mencuri, yaitu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum bermaksud hendak memiliki barang itu.

Unsur-unsur pencurian :

- perbuatan mengambil;
- yang diambil harus sesuatu barang;
- seluruh atau sebagian barang itu harus kepunyaan orang lain;
- pengambilan dilakukan dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil, menunjukkan bahwa sebelum itu barang tersebut belum berada di tangannya. Yang diambil harus sesuatu barang, misalnya uang, emas, pakaian, dan sebagainya dan pada akhir-akhir ini gas serta listrikpun dimasukkan sebagai barang yang dapat dicuri. Pengambilan itu haruslah dengan suatu kesengajaan lagi pula mempunyai maksud untuk dimilikinya.

#### 2.4.2.2. Motif atau Faktor Pendorong Pencurian.

Pada dasarnya motif atau faktor pendorong dilakukannya tindak pidana pencurian itu sama saja dengan motif atau faktor pendorong pada tindak pidana lainnya, yang antara lain sebagai berikut :

##### A. Latar Belakang Biologik Dari Kejahatan :

Menurut Stephan Hurwitz yang telah disadur oleh Ny. L. Moelyatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Kriminologi" (1986 : 36-38), menyebutkan antara lain :

##### 1. Pembawaan dan kepribadian.

Pembawaan berarti potensi yang diwariskan dan kepribadian berarti propensiti atau bakat-bakat yang dikembangkan.

##### 2. Lingkungan.

Seperti halnya dengan pembawaan, lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial, artinya mengandung suatu kemungkinan ini, tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan. Faktor-faktor pembawaan dan lingkungan selalu saling mempengaruhi timbal balik, tak dapat dipisahkan satu sama lain. Diatas sudah diterangkan bahwa lingkungan yang terdahulu karena pengaruhnya terus menerus terhadap pembawaan mengakibatkan terwujudnya sesuatu kepribadian dan

sebaliknya faktor-faktor lingkungan tergantung dari faktor-faktor pembawaan.

#### B. Latar Belakang Sosiologik Dari Kriminalitas.

Stephan Hurwitz (1986 : 86-89),disebutkan antara lain :

##### 1. Faktor ekonomi : sistem ekonomi.

Perkembangan ekonomi dari abad ke- 19, sistem ekonomi baru dengan produksi besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan konsumsi dengan jalan periklanan, cara penjualan modern, dan lain-lain, yaitu menimbulkan keinginan untuk memiliki barang.

##### 2. Harga-harga perubahan harga pasar, krisis (*prices, market fluctuation, crisis*).

Ada anggapan umum, bahwa ada suatu hubungan langsung antara keadaan ekonomi dan kriminalitas, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik dan pencurian (*larceny*). Dalam keadaan krisis dengan banyak pengangguran dan lain-lain gangguan ekonomi nasional, upah para pekerja bukan lagi merupakan indeks keadaan ekonomi pada umumnya. Maka dari itu perubahan-perubahan harga pasar (*market fluctuation*) harus diperhatikan.

##### 3. Pengangguran.

Diantara faktor-faktor yang baik secara langsung atau tidak mempengaruhi terjadinya kriminalitas, terutama dalam waktu-waktu krisis, pengangguran dianggap paling penting.

##### 4. Bacaan-bacaan harian, film.

Orang beranggapan bahwa bacaan-bacaan jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, yaitu gambaran suatu kejahatan tertentu yang dapat berpengaruh langsung dan suatu cara tehnik tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca; misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

##### 5. Film (termasuk TV).

Disamping bacaan picisan dan koran-koran sensasi, film dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas terutama kenakalan remaja akhir-

akhir ini. Dan film ini oleh kebanyakan orang dianggap yang paling berbahaya. Memang disebabkan kesan-kesan yang mendalam, dari apa yang dilihat dan didengar dan cara penyajian yang negatif, pertunjukan film mungkin sekali jelas terkenang kembali dalam sanubari kita dan dapat menggugah khayalan.

#### 6. Faktor pribadi: umur.

Kecenderungan untuk berbuat anti-sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 tahun dan 25 tahun, menurun perlahan-lahan sampai umur 40 tahun, lalu meluncur cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua merupakan terutama masalah kenakalan remaja. Laki-laki muda sering melakukan pencurian mobil, menculik, merampok, mencuri dengan kekerasan, melarikan diri dari penjara, memiliki senjata api tanpa ijin. Laki-laki berumur rata-rata lebih dari 33 tahun banyak melakukan kejahatan terhadap negara, terhadap negara, terhadap ketertiban umum, terhadap moral umum, pemalsuan, penggelapan dan penipuan.

#### 2.4.2.3. Cara Penanggulangan dan Pencegahan Pencurian

Sesuai dengan hakekat sumber terjadinya kriminalitas, penanggulangan kriminalitas secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi sesuatu kejahatan. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Secara konseptual penanggulangan kejahatan dirumuskan oleh Polri dengan ketentuan sebagai berikut : Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern Polri maupun dalam lingkup yang melibatkan komponen dari luar Polri. Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan,

perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan kerja. Usaha lain yang bersifat represif, Polri dengan penegak hukum yang lain, mengadakan usaha yang secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang pada hakekatnya bertujuan menimbulkan "*deferent efect*" yang efektif (tindakan represif untuk preventif). (Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto, 1988 : 26-27).

Hukuman hanya merupakan prevensi bagi mereka yang takut, sedang bagi mereka yang tidak menakutinya, ancaman hukuman hanya merupakan berita biasa saja. (G. W. Bawengan, 1974 : 197). Masalah pencegahan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan dan kenakalan yang sedang terjadi didalam lingkungan masyarakat, tetapi harus diutamakan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan anak-anak jauh sebelum mencapai keremajaan mereka. Pencegahan kejahatan dan kenakalan, tidak hanya dibebankan kepada petugas-petugas hukum belaka, tetapi mungkin harus dimulai dari konsepsi keluarga berencana, bidan dan dokter, pengertian-pengertian perlu diberikan kepada para orang tua, pengarahan guru-guru agama dan guru sekolah, dan seterusnya. Pendek kata, seluruh lapisan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab, jika kita hendak berbicara mengenai masalah pencegahan kejahatan. (G. W. Bawengan, 1974 : 199).

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

## 2.4.3 Penyu Indonesia

### 2.4.3.1. Jenis-jenis Penyu

Enam dari tujuh penyu laut di dunia terdapat di perairan laut Indonesia dan empat diantaranya ditemukan di perairan pantai Sukamade Kabupaten Banyuwangi. Jenis penyu tersebut antara lain :

1. Penyu Hijau (*chelonia mydas*).



2. Penyu Sisik (*krethmochelys imbricata*).
3. Penyu Slengkrah (*lepidochelys coriacea*).
4. Penyu Belimbing (*dermochelys coriacea*)

Semua jenis penyu yang ada di dunia telah dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah, berdasarkan Red Data Book IUCN. Oleh karena itu, semua jenis penyu juga dimasukkan dalam daftar Appendix I CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora & Fauna*), yang artinya pemanfaatan komersil penyu secara internasional adalah terlarang. Di tingkat nasional, semua jenis penyu telah dilindungi oleh undang-undang.

Dari semua jenis penyu yang ditemukan di perairan Sukamade ini yang paling sering dijumpai naik ke pantai peneluran adalah penyu hijau (*cheloniamydas*), sehingga yang mempunyai kemungkinan lebih besar telurnya dicuri adalah telur penyu hijau. Sedangkan jenis yang lain sangat jarang dijumpai.

#### 2.4.3.2. Ciri-ciri Penyu

Ciri-ciri penyu yang ada di pantai Sukamade adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai 4 pasang sisik pelindung lambung.
  1. Satu pasang sisik di ujung bagian atas kepala dan mempunyai karapas cembung (seperti kubah) berwarna terang dan gelap dengan bintik-bintik hitam atau gelap adalah penyu Hijau.
  2. Dua pasang sisik pelindung di ujung bagian atas kepala adalah penyu Sisik.
- b. Terdapat 6 – 9 pasang sisik pelindung, karapas luas dan bulat, warna abu-abu sampai olive kehijauan adalah penyu Slengkrah.
- c. Karapas tanpa sisik bentuk meruncing ke arah ekor dan warna kehitaman adalah penyu Belimbing.
- d. Dua tipe jejak penyu di laut :
  1. Tipe jejak berlawanan untuk jenis penyu Hijau dan penyu Belimbing.
  2. Tipe jejak berselingan untuk jenis penyu Sisik dan penyu Slengkrah.

#### 2.4.3.3. Pemanfaatan Penyu

Pemanfaatan berbagai jenis penyu sudah berlangsung lama. Di seluruh Indonesia, penyu-penyu dari seluruh tingkatan umur telah dibantai untuk dimanfaatkan. Hampir semua bagian dari tubuh penyu dapat dimanfaatkan. Bagian-bagian tersebut antara lain :

1. Karapas; digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis souvenir. Contoh : tempat korek api, sendok, garpu, gelang, kalung, jepit rambut.
2. Daging; biasanya dijadikan masakan sate ataupun lawar. Lawar adalah masakan khas Bali yang berupa daging penyu dicampur dengan kelapa dan darah.
3. Telur; biasanya dimakan sebagai jamu.
4. Kulit; dikeringkan untuk dibuat krupuk.

Seperti yang penulis katakan pada bagian depan skripsi ini, bahwa penulis hanya akan mengkhususkan perhatiannya pada masalah telur penyu khususnya mengenai pencuriannya karena dapat memberikan keuntungan yang bisa dikatakan cukup banyak. Disisi lain pada bidang konservasi dapat mengganggu ekosistem dan merusak habitatnya. Selain itu dapat menyebabkan kepunahan pada spesies penyu itu sendiri.

#### 2.4.3.4. Perilaku Bertelur

Pada umumnya penyu betina naik ke pantai peneluran hanya untuk dua hal, yaitu bertelur dan memeti (tidak jadi atau gagal bertelur). Biasanya penyu yang akan bertelur mengandalkan bantuan gelombang air laut untuk mencapai pantai peneluran. Perjalanan ini akan berjalan lancar seandainya di laut dekat pantai peneluran aman dari halangan yang berupa karang laut yang menonjol. Dengan adanya karang laut yang menonjol dan menghalangi jalan penyu ke laut, penyu akan menjumpai kesulitan untuk mencapai pantai peneluran. Dan terkadang penyu yang berusaha ke pantai peneluran akan tergesek atau bahkan terbentur karang yang mungkin dapat menyebabkan penyu terluka dan mati.

Penyu laut betina yang akan bertelur naik ke pantai peneluran kurang lebih mulai pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 24.00 WIB dapat dilihat beberapa ekor penyu naik ke darat. Aktifitasnya adalah :

1. Berhenti sejenak di tepi pantai, melihat situasi tempat sarang.
2. Setelah merasa aman, naik ke pantai mencari tempat yang cocok untuk sarang.
3. Menggali lubang badan, kamar telur dan kemudian bertelur.
4. Menimbun kamar bertelur, membuat sarang tipuan dan kembali lagi ke laut.

Aktifitas penyu yang bertelur ini rata-rata selama 2,5 jam dan ini merupakan waktu yang lama untuk mengamati seekor penyu bertelur.

Selain bertelur, penyu naik ke pantai peneluran juga dikarenakan memeti. Berdasarkan pengamatan perilaku penyu memeti di lapangan, secara umum penyu memeti disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Penyu yang akan bertelur merasa terganggu oleh adanya sinar (cahaya), kebisingan (suara ribut) dan bau-bau yang terasa asing, yang biasanya dilakukan oleh manusia dan sedikit oleh binatang.
2. Penyu yang akan bertelur memilih tempat bertelur yang dirasakan tidak cocok baginya untuk bertelur, misalnya pasir pada tempat yang akan diteluri terlalu kering atau terlalu lembab, atau di dalam pasir terdapat perakaran yang cukup banyak, besar dan kuat yang akan mengganggu proses penggalian lubang badan atau lubang telur.

Penyu yang naik ke pantai peneluran hanya akan memeti apabila dia merasakan akan adanya gangguan baik dari manusia atau dari predator lainnya. Jangankan gangguan yang berupa suara atau lampu atau sinar yang terang, cahaya dari nyala api rokokpun bisa mengurungkan niat penyu untuk bertelur, tetapi terdapat satu lagi kebiasaan atau perilaku penyu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian dalam menjalankan aksinya. Perilaku penyu yang dimaksud adalah setelah penyu menggali lubang badan, lubang telur dan kemudian bertelur, akan tetap meneruskan proses bertelurnya walaupun pada saat itu disekitarnya terjadi gangguan baik yang berupa suara atau sinar yang terang sekalipun. Pada saat inilah pelaku dapat mengambil langsung telur yang baru keluar dari perut induk penyu laut. Walaupun telur yang dikeluarkan tersebut sudah diambil, induk

penyu tetap tidak mau meninggalkan sarangnya begitu saja. Induk penyu seolah-olah atau mungkin memang tidak tahu kalau telurnya sudah tidak ada atau mungkin karena insting, induk penyu tersebut tetap menimbun sarangnya dengan pasir sebelum kembali ke laut.

#### 2.4.3.5. Musim Bertelur

Seperti yang penulis tuliskan pada bagian awal bahwa di pantai Sukamade terdapat empat jenis penyu laut yang masing-masing penyu tersebut berbeda-beda musim bertelurnya. Musim bertelur untuk masing-masing jenis penyu laut yang ada di pantai Sukamade adalah :

1. Penyu Hijau; antara lain pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Oktober, Nopember, Desember.
2. Penyu Sisik; antara lain pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Oktober, Nopember, Desember.
3. Penyu Slengkrah; antara lain pada bulan Januari, Pebruari, Oktober, Nopember, Desember.
4. Penyu Belimbing; antara lain pada bulan Mei, Juni, September, Oktober, Nopember.

Ketika penulis mengadakan pengamatan di lapangan yaitu di pantai Sukamade yang diadakan pada tanggal 29 Mei 2004 sampai tanggal 3 Juni 2004, penulis hanya menjumpai penyu Hijau yang naik ke pantai peneluran baik untuk bertelur ataupun hanya sekedar memeti. Berdasarkan catatan dari Taman Nasional Meru Betiri yang paling banyak dan sering bertelur di pantai peneluran adalah penyu hijau dan bahkan diluar musim bertelurnya ia dapat bertelur. Sehingga dapat dikatakan disini kemungkinan yang paling banyak untuk dicuri telurnya adalah penyu hijau ini.



## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor Pendorong / Motif dan Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu.

#### 3.1.1 Faktor Pendorong atau Motif Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu

Terdapat dua faktor pendorong atau motif dari pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Faktor pendorong atau motif tersebut antara lain :

##### 1. Faktor Ekonomi, Krisis Moneter dan Pengangguran.

Keadaan ekonomi mempunyai hubungan langsung dengan kriminalitas atau penyebab kejahatan, terutama pada kejahatan hak milik dan pencurian. Luas wilayah Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi adalah 27.011,535 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 6000 orang. Mata pencaharian mereka antara lain petani, baik petani pemilik maupun buruh tani; pedagang; PNS atau ABRI; nelayan; pertukangan dan lain-lain. Mata pencaharian tersebut hasilnya tidak menentu. Belum lagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau ketrampilan apa-apa lagi dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuat harga barang-barang menjadi semakin mahal termasuk juga pada kebutuhan pokok. Krisis moneter juga banyak menyebabkan pemecatan-pemecatan (PHK) terutama bagi para buruh pabrik yang mengalami kerugian dan bangkrut. Anak-anak muda Desa Sarongan yang dulunya sudah bekerja di kota, setelah di-PHK dan tidak mempunyai pekerjaan lain, akhirnya mereka pulang ke kampung halamannya. Disisi lain, di desa mereka sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena didorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, akhirnya mereka memilih jalan pintas

untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara mencuri telur penyu dan kemudian menjualnya ke pasar gelap.

Dengan harga Rp. 1000,00 per butir telur penyu itu dijual. Harga sebesar itu merupakan suatu hal yang sangat menjanjikan bagi pelaku karena mereka tidak mengolah penyu ini, mereka hanya tinggal mengambil dari alam tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Selain itu dalam sekali penyu bertelur mengeluarkan rata-rata 100 butir telur dan juga dalam satu malam belum tentu hanya satu penyu yang bertelur. Jadi dapat dibayangkan berapa hasil dari tindak pidana pencurian telur penyu ini.

## 2. Tingkat Pendidikan.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan seseorang dapat juga menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya suatu tindak pidana. Berdasarkan data statistik Balai Taman Nasional Meru Betiri, tingkat pendidikan penduduk Desa Sarongan itu bermacam-macam, ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), tamat SD atau sederajat, tamat SLTP atau sederajat, tamat SLTA atau sederajat dan bahkan ada juga yang telah mencapai sarjana walaupun sangat sedikit jumlahnya. Berdasarkan pengamatan penulis di Dusun Sukamade dan Rajegwesi hanya terdapat satu SD. Satu SLTP terletak di Desa Sarongan dan SLTA-nya berada di Kecamatan Pesanggaran. Ada satu permasalahan lagi yaitu dana pendidikan yang harus disediakan oleh wali murid yang jumlahnya tidak sedikit.

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi alur pemikirannya. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang sedang atau bahkan tinggi akan mencari pekerjaan yang layak untuk mencari uang. Dia tidak akan melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian telur penyu. Walaupun dia tahu bahwa hasilnya cukup lumayan dan jarak yang dekat dengan pantai Sukamade, namun ia tidak akan melakukannya karena ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang dan dapat dihukum dengan ancaman yang berat, baik berupa ancaman pidana penjara maupun pidana denda. Berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah, mereka akan tetap melakukan tindak

pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade karena beranggapan bahwa telur penyu merupakan lahan yang menjanjikan.

### 3.1.2. Cara atau Modus Operandi Pencurian Telur Penyu

Modus operandi dapat diartikan sebagai cara dari seorang atau lebih pelaku tindak pidana dalam melaksanakan kejahatannya. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan modus operandi adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku dalam melaksanakan pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Widi Riantoko, salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengatakan bahwa pelaku pencurian telur penyu di pantai Sukamade ini kebanyakan adalah orang setempat yaitu Dusun Sukamade dan Dusun Rajegwesi masuk Desa Sarongan, maka sangatlah mudah bagi mereka untuk melakukan kejahatan tersebut. Kemudahan ini dikarenakan mereka telah mengenal betul lokasi pantai Sukamade yaitu mengetahui celah-celah atau jalan-jalan alternatif menuju pantai Sukamade yang kebanyakan masih berupa hutan, sehingga merupakan hal yang mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari kejaran petugas. Selain itu, mereka juga sudah mengenal perilaku penyu, sehingga memudahkan bagi mereka untuk mencari tempat telur penyu atau sarang penyu dan mengambil telur penyu yang baru dikeluarkan oleh induk penyu.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas di lapangan yaitu Bapak Giyanto sebagai salah satu Polisi Kehutanan (Polhut) resort Sukamade, penulis hanya menemukan beberapa modus operandi dalam tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Maru Betiri.

Modus operandi yang ada antara lain sebagai berikut :

#### 1. Mengambil telur di pasir.

Penyu yang naik ke pantai peneluran adalah penyu betina. Penyu betina itu akan naik ke pantai peneluran hanya karena dua tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk bertelur dan yang kedua adalah untuk memeti (tidak jadi atau gagal bertelur). Pada setiap malamnya jumlah penyu yang naik untuk bertelur dan penyu yang memeti kalau dibandingkan jumlahnya adalah lebih banyak

jumlah penyu yang memeti daripada yang bertelur. Tetapi kadang-kadang dalam satu malam, penyu yang bertelur bisa tercatat lebih dari satu penyu. Penyu yang naik itu akan diamati apakah bertelur atau tidak. Setelah bertelur dan ditunggu beberapa saat setelah induk penyu meninggalkan sarangnya, kemudian pelaku menggali dan mengambil telur penyu yang ada. Setelah telur penyu terkumpul, biasanya mereka menunggu beberapa saat lagi untuk menunggu penyu lain yang naik. Apabila sudah dirasa cukup atau tidak ada lagi penyu yang naik untuk bertelur, mereka akan pergi dan membawa hasil kejahatannya.

2. Mengambil langsung telur yang baru keluar dari perut induk penyu.

Salah satu perilaku penyu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian telur penyu, yaitu penyu akan tetap meneruskan proses bertelurnya walaupun pada saat itu terjadi gangguan. Pada saat telur baru keluar dari perut induk penyu inilah dimanfaatkan oleh tersangka Mayar dan Kadiman untuk segera mengambilnya.

3. Mengambil telur di tempat penangkaran.

Tempat penangkaran telur dan tukik yang ada di Taman Nasional Meru Betiri resort Sukamade berjumlah dua, yaitu satu di dekat pantai peneluran dan yang satunya berada di dekat rumah dinas bagi para petugas. Pencurian telur penyu seringkali terjadi di tempat yang pertama yaitu di tempat penangkaran telur dan tukik yang berada di dekat pantai peneluran pantai Sukamade. Seringnya pencurian di tempat dikarenakan jarak yang jauh yaitu kurang lebih 500 meter dari rumah dinas, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pemantauan. Selain itu juga karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung, misalnya sepeda motor yang hanya berjumlah satu. Pencurian dilakukan dengan cara membobol tempat penangkaran, baik yang dilakukan dengan cara merusak pintu penangkaran maupun dengan jalan merusak lubang angin di tempat penangkaran. Pencurian ini dapat diketahui oleh petugas setelah memantau tempat penangkaran yaitu pintu penangkaran dalam keadaan terbuka atau rusak dan juga apabila keadaan didalam tempat penangkaran yang porak poranda.



4. Mengambil paksa dari perut induk penyu dengan cara membelah perut induk penyu.

Cara yang dilakukan oleh pelaku pencurian ini tergolong sadis karena selain mengambil telur penyu, mereka juga dengan tega membunuh induk penyu dengan cara membelah perutnya untuk mengambil telurnya secara paksa. Setelah itu penyu yang mati dibiarkan begitu saja di pantai. Hal ini dilakukan dimungkinkan karena pelakunya tidak sabar menunggu penyu tersebut bertelur yang memang prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor 31/ PPA. 41/ VI. TN. MB/ R. Skm/ II/ 2002 dengan pelapor bernama BC. Suhartono yang menjabat sebagai polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri.

Uraian singkat kejadian :

Sewaktu melakukan perondaan atau patroli di blok timur muara sekitar pukul 09. 38 BWI di kawasan Taman Nasional Meru Betiri ditemukan bangkai penyu Hijau yang sudah mati dengan sebelah samping kanan lubang sebesar 15 cm (lima belas centimeter). Kerugian negara ditinjau dari segi konservasi akan menyebabkan rusaknya sistem penyangga kehidupan dan ekosistemnya.

### **3.2. Cara Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu**

Perkembangan pemanfaatan yang mengarah pada kerusakan sumber daya alam, tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui usaha konservasi. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka masyarakat juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam kegiatan konservasi. Tujuan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya penyu dapat berlangsung secara terus menerus dan lestari maka diperlukan adanya upaya pengelolaan sumber daya

penyu secara berkelanjutan (*sustainable*). Usaha konservasi dilakukan dengan cara menjaga dan mempertahankan keanekaragaman ekosistem alami yang ada. Usaha ini dilakukan oleh teknisi dan kadang-kadang dibantu oleh polisi kehutanan, karena adanya keterbatasan personil di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.

Selama pengamatan di lapangan di resort Sukamade Taman Nasional Meru Betiri dan juga wawancara dengan narasumber, penulis mengambil kesimpulan tentang berbagai tindakan yang dilakukan oleh polisi kehutanan. Tindakan Polhut ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditulis lebih lanjut dalam lampiran Keputusan Menteri ini mengenai "Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya". Upaya tersebut antara lain :

A. Pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat dan pengunjung.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri dengan maksud untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian telur penyu di pantai Sukamade. Pendidikan dan penyuluhan, baik kepada pengunjung, penduduk sekitar kawasan dan anggota atau grup pecinta alam, dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya usaha-usaha konservasi dalam pengelolaan sumber daya penyu yang diharapkan nantinya akan menghentikan pencurian telur penyu.

Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan dengan cara :

1. Melakukan kunjungan kepada masyarakat di sekitar kawasan (*door to door*).

Kunjungan ini dilakukan oleh petugas TNMB dari satu rumah ke rumah yang lain (*door to door*) dengan maksud untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat sekitar kawasan pantai Sukamade, namun kadangkala kunjungan ini tidak selancar yang direncanakan. Seringkali masyarakat

sekitar, terlebih lagi bagi para mantan pelaku yang pernah dihukum atau dipidana, tidak mau mendengarkan kata-kata dari para penyuluh atau bahkan tidak memperkenankan para penyuluh untuk masuk ke dalam rumah. Hal ini dikarenakan adanya gap antara petugas dengan masyarakat taman nasional dimana masyarakat cenderung merasa takut jika berada di depan petugas karena menganggap petugas akan menangkap mereka.

2. Melakukan ceramah dengan berbagai kelompok masyarakat (tokoh adat, pemuka agama, dan lapisan masyarakat lainnya).

Ceramah ini biasanya diadakan di Balai Desa dengan mengundang aparat desa, tokoh masyarakat dan juga Polri. Mereka diberi kesempatan untuk memberikan pengarahannya kepada peserta penyuluhan. Alasan dipilihnya atau diundangnya tokoh masyarakat dan juga aparat desa maupun Polri adalah karena mereka adalah tokoh yang dihormati oleh anggota masyarakat. Maksud yang lainnya adalah agar masyarakat mau menuruti anjuran dari tokoh masyarakat tersebut dan akan merasa malu apabila melanggarnya.

2. Melakukan diskusi dengan masyarakat peduli hutan atau konservasi perairan.

Masyarakat peduli hutan atau konservasi perairan yang dimaksud dapat berupa LSM yang bergerak di bidang lingkungan, pecinta alam, organisasi pecinta penyus, dan lain sebagainya. Maksud dari diskusi ini adalah untuk memperoleh bantuan dari mereka ataupun masukan yang bersifat membangun.

3. Melakukan konsultasi dengan mitra instansi.

Mitra instansi dari Taman Nasional Meru Betiri antara lain Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Maksud dari tindakan ini adalah selain untuk mendapatkan bantuan dan masukan dari mitra instansi, juga untuk memudahkan koordinasi antara petugas Polisi Kehutanan Taman Nasional Meru Betiri dengan mitra instansi yang ada.

4. Menyusun materi dalam rangka perlindungan dan pengamanan.

Yang berwenang untuk menyusun materi di daerah resort Sukamade adalah Kepala Resort Sukamade. Materi meliputi rencana kerja penanggulangan dan pengendalian gangguan, rencana operasi perlindungan dan pengamanan kawasan, materi sosialisasi dalam rangka perlindungan dan penanganan kawasan, dan lain-lain.

B. Pelaksanaan Penjagaan, patroli dan operasi.

1. Melakukan patroli di kawasan.

a. Patroli Rutin.

Patroli rutin dilakukan setiap hari pada malam hari oleh polisi kehutanan bersama-sama dengan teknisi untuk mencegah terjadinya pencurian telur penyu dan juga menangkap pelaku pencurian. Patroli ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu usaha konservasi karena dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan keanekaragaman ekosistem alami khususnya penyu laut.

b. Patroli Gabungan.

Patroli gabungan dilakukan oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri bersama-sama dengan instansi terkait (mitra instansi), yaitu Polri, aparat kecamatan dan aparat desa guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si pelaku berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut tidak mau ditangkap.

c. Patroli Mendadak.

Patroli mendadak dilakukan pada waktu yang tidak direncanakan dan bisa dilakukan sewaktu-waktu, baik pada malam hari ataupun pada siang hari. Patroli ini dilakukan khusus oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri dan dapat juga berupa patroli gabungan.

2. Melakukan Operasi Intelejen.

Operasi intelejen dilakukan oleh polisi kehutanan dengan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan, menganalisa data dan membuat laporan. Tujuan dari dilakukannya operasi intelejen ini adalah untuk mengetahui teknis dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu di

pantai Sukamade. Informasi yang diperlukan itu bisa diperoleh dari sesama pelaku pencurian, orang yang mengetahui karena ia berada di TKP dan melihat kejadiannya dan juga dari petugas.

3. Melakukan Operasi Fungsional.

Operasi fungsional dilakukan khusus oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri resort Sukamade.

Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003.

Polisi Kehutanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003.

Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

4. Melakukan penjagaan di daerah tertentu, seperti :

a. Pos Jaga.

Pos jaga di Taman Nasional Meru Betiri resort Sukamade ada dua, yaitu di Dusun Rajegwesi dan pintu masuk kawasan pantai Sukamade. Disana juga ada pos jaga milik perkebunan Sukamade. Penjagaan di pos perkebunan Sukamade ini sifatnya tidak menetap karena bukan milik dari Taman Nasional Meru Betiri. Penjagaan di pos perkebunan ini hanya dilakukan beberapa jam saja pada waktu yang dianggap rawan. Penjagaan dilakukan dengan cara memeriksa setiap orang dan kendaraan yang masuk ataupun keluar dari kawasan.

b. Tempat Penangkaran.

Di kawasan pantai Taman Nasional Meru Betiri terdapat dua tempat penangkaran telur dan tukik, yaitu di dekat pantai peneluran dan di dekat rumah dinas petugas. Penangkaran dilakukan dengan cara

mengambil telur penyu di pantai, kemudian menetaskannya secara semi alami dan setelah tukik dirasa sudah cukup umur kemudian dilepas di pantai. Penjagaan di tempat penangkaran ini perlu dilakukan karena seperti yang dituliskan pada sub 2 bab ini, walaupun telur penyu sudah diselamatkan dari pantai, para pencuri tetap nekat mencuri di tempat penangkaran.

c. Pantai tempat peneluran.

Dilakukan rutin setiap malam guna mencegah terjadinya pencurian telur penyu di pantai Sukamade. Dapat juga dikatakan sebagai patroli rutin.

5. Melakukan pemeriksaan tersangka.

Pemeriksaan tersangka ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari tersangka tentang segala hal yang ia ketahui atau ia alami sendiri yang berhubungan dengan kejadian perkara.

6. Melakukan penahanan, pengawalan dan serah terima barang bukti.

Barang bukti yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian telur penyu disini adalah telur penyu itu sendiri dan juga alat yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Barang bukti yaitu telur penyu yang telah diperoleh, tidak ditahan seluruhnya, namun yang ditahan hanya sebagian saja. Selebihnya ditetaskan di tempat penetasan penyu. Pengawalan barang bukti dimaksudkan guna menjamin keamanan dari barang bukti sampai diserahkan ke penyidik Polri yaitu Polsek Pesanggaran sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya.

C. Pelaksanaan Penyidikan

Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya tugas pokok dari Polisi Kehutanan adalah dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi serta peredaran hasilnya. Polhut dapat menangkap pelaku baik secara tertangkap tangan ataupun tidak. Polhut yang ada di resort Sukamade adalah Bapak BC Suhartono (Kepala Resort) dan Bapak Giyanto. Tetapi dalam hal penyidikan, tidak semua Polisi Kehutanan dapat melakukannya, hanya Polhut yang menjalani pendidikan dan telah menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat melakukan penyidikan. Salah satu contohnya adalah Bapak Widi Riantoko ini sebagai PPNS TNMB.

Berdasarkan KUHAP, penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik PNS. Penyidikan oleh Polhut Taman Nasional Meru Betiri yang telah menjadi PPNS hanya dapat dilakukan terbatas pada lingkup kawasan yang menjadi wewenangnya yang dalam hal ini adalah wilayah konservasi pantai Sukamade.

PPNS dapat melakukan proses penyidikan yaitu dalam pemeriksaan tersangka sampai pada pembuatan BAP sampai dinyatakan P21 atau lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tetapi dalam hal hubungan dengan JPU, PPNS Polhut TNMB masih melalui penyidik Polri.

Hal ini masih sesuai dengan pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a". Jadi dalam pelaksanaan tugas dari PPNS masih berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. PPNS tidak bisa secara penuh melakukan penyidikan terhadap tersangka pencurian telur penyu di kawasan pantai Sukamade dan harus bekerja sama dengan Polri setempat yaitu Polsek Pesanggaran.

Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Kehutanan antara lain :

1. Memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi.
2. Menitipkan tersangka ke penyidik Polri.
3. Mengamankan barang bukti.
4. Menyerahkan barang bukti ke penyidik Polri.
5. Pemberkasan P21.

Selain itu menurut KUHAP, penyidik juga mempunyai wewenang yang lain.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

D. Sebagai saksi atau saksi ahli.

Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.



Pasal 1 angka 28 KUHP.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Polisi kehutanan dapat menjadi saksi ataupun saksi ahli dalam perkara tindak pidana pencurian telur penyu. Dapat menjadi saksi karena ia mengetahui tentang perkara yang terjadi dan dapat menjadi saksi ahli karena ia memang ahlinya dalam masalah penyu khususnya pada pencurian telur penyu.

Dalam menjalankan tugasnya di lapangan, kadang-kadang polisi kehutanan mengalami hambatan-hambatan. Hambatan itu antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah rumah dinas, pondok jaga, perkemahan dan kendaraan. Menurut penulis yang sangat berfungsi dan dirasakan kurang adalah kendaraan yang dapat digunakan petugas untuk keluar-masuknya petugas dan juga dapat digunakan untuk memantau kawasan.

2. Kurangnya jumlah petugas di lapangan sehingga tidak seluruh kawasan dapat terjaga dengan baik.

Jumlah petugas yang ada di resort Sukamade hanya berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 polisi kehutanan dan 2 teknisi.

3. Pantai Sukamade terdiri dari dua bagian karena adanya muara sungai sehingga petugas mengalami kesulitan dalam pengamanan wilayah.

4. Para petugas tidak menetap sehingga banyak kasus pelanggaran yang terjadi itu tidak diketahui.

Sebagai manusia pasti akan merindukan keluarga terlebih apabila mereka jauh. Hal ini juga yang terjadi pada petugas resort Sukamade. Bagi mereka yang sudah mempunyai anak dan istri pasti mempunyai rasa rindu untuk bertemu dengannya, sehingga mereka sering pulang ke rumah untuk bertemu keluarganya.

5. Terbatasnya dana yang tersedia.
6. Terbatasnya kemampuan dan stamina petugas.

Panjang pantai yang harus dijaga itu kurang lebih sepanjang 3 Km, belum lagi jarak pantai dengan pondok jaga kurang lebih 0,5 Km. Dan yang dijaga tidak hanya kawasan pantai Sukamade saja, tetapi juga kawasan hutan yang ada di resort Sukamade.

Upaya Polisi Kehutanan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian telur penyu ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendaaygunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditulis lebih lanjut dalam lampiran Keputusan Menteri ini mengenai "Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Keditnya.

Kelemahan upaya Polhut dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu yang penulis jumpai pada saat melakukan pengamatan (observasi) di lapangan yaitu di pantai Sukamade adalah penjagaan di pos jaga, di tempat penangkaran, dan juga di pantai peneluran.

Penjagaan di pos jaga di pintu masuk Rajegwesi dan Sukamade tidak dilakukan dengan baik karena kurang adanya pemeriksaan terhadap orang ataupun kendaraan yang akan memasuki kawasan. Sedangkan penjagaan di pos jaga milik perkebunan Sukamade tidak dilakukan setiap hari pada setiap jamnya. Penjagaan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan dan itupun jarang sekali. Tetapi penjagaan oleh petugas keamanan perkebunan Sukamade dalam rangka pemeriksaan untuk kepentingan perkebunan dilakukan setiap saat dan dilakukan terhadap setiap orang dan kendaraan yang akan masuk kawasan perkebunan dan itupun kurang teliti dilakukan.

Lemahnya penjagaan di tempat penangkaran seringkali dimanfaatkan para pelaku pencurian dalam menjalankan aksinya, terlebih lagi tempat penangkaran yang ada di dekat pantai yang jauh dari jangkauan petugas. Petugas datang ke tempat penangkaran hanya dalam rangka usaha penetasan telur penyu yang telah diselamatkan sebelumnya dari pantai peneluran Sukamade dan waktunyapun tidak setiap hari karena memang tidak setiap hari penyu itu bertelur. Petugas yang datang ini bukanlah Polisi Kehutanan tetapi teknisi yang bertugas dalam bidang konservasi..

Penjagaan di pantai peneluran dilakukan rutin hampir setiap malam yang juga dapat dinamakan dengan patroli rutin. Karena kadangkala tidak dilakukan penjagaan atau patroli oleh petugas, maka dapat dibayangkan besarnya kerugian yang diderita negara (Taman Nasional Meru Betiri) apabila ada telur penyu yang dicuri. Terlebih lagi seperti yang penulis katakan di muka bahwa bisa saja dalam semalam penyu yang bertelur itu lebih dari satu dan satu kali penyu bertelur rata-rata mengeluarkan 100 butir telur.

Tetapi kita kembali lagi ke hambatan-hambatan yang dialami petugas dalam upaya pengamanan kawasan yang telah penulis katakan. Petugas bukanlah robot yang bisa bekerja tanpa henti dan tanpa kesalahan.

Pencurian telur penyu akan sulit terjadi apabila Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 2003 itu dilaksanakan dengan baik. Dengan ketatnya penjagaan dan seringnya patroli oleh petugas maka akan sedikit sekali celah bagi para pelaku dalam menjalankan aksinya kecuali adanya faktor alam. Selain itu juga pelaku akan merasa takut untuk melakukan pencurian lagi.

### **3.3. Sanksi Fidana Yang Dikenakan Pada Pelaku Pencurian Telur Penyu.**

Berdasarkan keterangan dari Bapak Widi dan Bapak Giyanto kepada penulis selama penelitian di lapangan, dapat dipastikan dalam tindak pidana pencurian telur penyu khususnya di wilayah pantai Sukamade bahwa pelaku pencuriannya adalah orang-orang lama yang telah masuk dalam buku hitam petugas Polisi Kehutanan atau dapat pula dikategorikan sebagai residivis. Dapat disimpulkan karena yang bisa melakukan pencurian telur penyu ini bukanlah sembarang orang. Yang bisa melakukan pencurian adalah orang-orang yang telah menguasai medan dan menguasai ilmu tentang perilaku penyu yang bisa mengetahui ciri-ciri penyu bertelur atau tidak. Selain itu seperti yang penulis kemukakan di depan bahwa waktu yang diperlukan penyu untuk sekali bertelur adalah relatif lama, sehingga dituntut kesabaran dari pelaku. Pelaku baru yang akan mencoba melakukan pencurian telur penyu itu tidak akan langsung menjadi



pelaku utama, akan tetapi ia akan menjadi pendamping pelaku utama terlebih dahulu.

Setelah pelaku yang melakukan kejahatan tertangkap, baik dengan tertangkap tangan ataupun tidak, maka Polisi Kehutanan langsung memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan mengamankan tersangka dan barang bukti, menitipkan tersangka dan barang bukti ke Polsek dan kemudian membuat Laporan Kejadian (LK). Bapak Widi Riantoko mengatakan bahwa penanganan pelaku setelah tertangkap dapat juga diselesaikan diluar hal tersebut yaitu dengan membawa tersangka ke pos resort setempat (Resort Sukamade) dan kemudian melihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan, kepentingan dari hasil kejahatannya, dan juga identitas dari pelakunya. Identitas disini dimaksudkan untuk melihat apakah pelaku tersebut sudah masuk dalam buku hitam petugas. Penyelesaian melalui metode ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa dilakukan oleh petugas sendiri dengan cara membuat pernyataan dari pelaku. Kedua, dibawa ke desa untuk diselesaikan bersama dengan aparat desa setempat dengan melakukan pembinaan bersama. Hal ini dilakukan disesuaikan dengan kebijakan Taman Nasional Meru Betiri.

Apabila pada saat melakukan patroli rutin di pantai, petugas bertemu dengan orang yang telah tercatat sebagai pelaku tetapi tidak didapati bersama dengan barang bukti, maka petugas segera mendatangi orang tersebut. Selanjutnya dilakukan pembinaan secara lisan dan pada saat itu juga dia diperintahkan untuk pulang. Sebelum itu petugas telah melakukan tindakan prevensi dengan cara mendatangi satu persatu rumah pelaku untuk silaturahmi dan menciptakan komunikasi seperti yang telah diterangkan di bagian depan skripsi ini.

Kalau seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman, kecuali orang gila, anak dibawah umur, dan seterusnya.

Begitu juga dengan pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ini. Karena ia telah melanggar peraturan pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Terhadap pelaku dapat dikenakan pasal :

1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 KUHP; atau
2. Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 40 Undang-undang No. 5 Tahun 1990.

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam perundang-undangan kita terdapat asas yang berlaku umum, yaitu antara lain : asas tingkat heirarki, asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), asas undang-undang tidak berlaku surut, asas undag-undang baru menyampingkan undang-undang lama (*lex posteriori derogat lex priori*).

Penulis hanya akan menghubungkan permasalahan dalam skripsi ini dengan asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Undang-undang yang umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum berlaku umum pula. disamping itu ada undang-undang yang menyangkut persoalan pokok tetapi mengaturnya secara khusus menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang umum tersebut. Yang terakhir ini disebut undang-undang yang khusus. Kekhususan itu karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya sendiri. Atau karena kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai intrinsik yang khusus, sehingga perlu pengaturan secara khusus.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Purnadi Purbacaraka, S. H. dan Prof. DR. Soerjono Soekanto, S. H., M. A. (1993: 9) yang mengatakan bahwa , "Maksud dari asas ini bahwa terhadap peristiwa khusus wajib

diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut”.

Salah satu contohnya adalah pada tindak pidana pencurian telur penyu ini. Hukum pidana umum (KUHP) khususnya pasal 362 dan pasal 363 hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian umum dengan obyek atau sasaran pencurian semua jenis benda (umum). Tetapi setelah adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur secara khusus tentang sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya, maka tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat dikenakan sanksi pidana menurut undang-undang ini. Termasuk didalamnya adalah tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yaitu pencurian telur penyu seperti yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **3.4. Kajian.**

Ada anggapan umum, bahwa ada suatu hubungan langsung antara keadaan ekonomi dan kriminalitas, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik dan pencurian. Salah satu contohnya adalah pada tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri. gaji yang tidak menentu, tidak adanya ketrampilan dan juga lapangan pekerjaan yang layak dan masih ditambah lagi dengan timbulnya pengangguran-pengangguran setelah terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997 membuat pelaku mengambil jalan pintas dengan cara mencuri telur penyu yang hasilnya sangat menjanjikan. hal ini juga didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Modus operandi yang tercatat dalam skripsi ini ada 4 (empat) macam. Akan tetapi ada satu modus operandi yang terbilang cukup sadis yaitu dengan mengambil paksa dari perut induk penyu dengan cara membelah perut induk penyu yang kemudian bangkainya ditinggalkan begitu saja di pantai. Selain didakwa mencuri telur penyu, seharusnya pelaku juga didakwa telah membunuh

penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi. hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa “ setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Ancaman pidana terhadap hal ini adalah sama dengan mencuri telur penyu.

Pada pelaksanaan tindakan preventif khususnya pada kegiatan ceramah dengan berbagai kelompok masyarakat tersebut jarang sekali dilakukan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Selain sulitnya koordinasi dengan berbagai kelompok masyarakat yang ada, juga karena adanya masalah yang berhubungan dengan dana yang jumlahnya tidak sedikit membuat petugas berpikir untuk beberapa kali dalam melaksanakan kegiatan ini.

Terhadap pelaku dapat diancamkan dua pasal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan atau pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP berlaku terhadap pencurian secara umum, sedangkan terhadap pencurian sarang atau telur satwa yang dilindungi, saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Sehingga dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka terhadap pelaku pencurian seharusnya lebih dikenakan ancaman pidana berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana pencurian telur penyu yang terjadi di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku antara lain : mengambil telur di pasir, mengambil langsung telur yang baru keluar dari perut induk penyu, mengambil telur di tempat penangkaran dan mengambil paksa dari perut induk penyu dengan cara membelah perutnya.
2. Cara penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh polisi kehutanan selain konservasi adalah dengan upaya diantaranya : pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat termasuk kepada pengunjung; pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi; serta pelaksanaan penyidikan.
3. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyu adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### 4.2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah menambah sarana dan prasarana khususnya bagi mereka yang bertugas di lapangan agar lancar dalam menjalankan tugasnya.
2. Sebaiknya pihak Taman Nasional Meru Betiri menambah personel di masing-masing resort agar para petugas yang selama ini ada di lapangan sedikit berkurang bebannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2003, *Statistik Balai Taman Nasional Meru Betiri*, Jember : Balai Taman Nasional Meru Betiri
- Bawengan, G. W., 1974, *Psychologi Kriminal*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Hurwitz, Stephan, Saduran Ny. L. Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta : Bina Aksara
- Kansil, C. S. T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Jakarta : Erlangga
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Barda. Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Pusat Informasi Pecinta Alam, 1996, *Kumpulan Materi Meru Betiri Service Campium*, Banyuwangi : Pembina MBSC
- Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rusila, Yus. Noor, Irwansyah Reza Lubis, A. Abdullah (eds), 1997, *Prosiding Workshop Penelitian Dan Pengelolaan Penyus Di Indonesia, Jawa Timur, November 1996*, Bogor : Wetland International/ PHPA/ Environment Australia
- Soekanto, Soerjono, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jakarta : Bina Aksara
- Soemitro, R. H., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subekti, R., 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember

Majalah :

1999, Perdagangan Penyu Di Bali. Dalam *Investigasi KSBK*

2000, Masalah Penyu Hijau Di Bali – Gambaran Kompetisi Kehidupan Yang Tidak Seimbang. Dalam *Majalah Kehutanan Indonesia* (XIV). No. 2

Peraturan Perundang-undangan :

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 tentang *Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1665 /J25.1.1/PP.9/ 2004  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 11 Mei 2004

Yth. Kepala Balai Taman Nasional  
Meru Botani Jember  
di -  
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HELMY ENDRIANNO  
NIM : 000710101049  
Program : S1. Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Bangunan Solo I No. 42 Jember.  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"SUATU STUDI TENTANG UPAYA POLISE KEMUTAHAN DALAM  
PEPELAWANAN TINDAK PELAKSANAAN PENGORBAN TELUR PENYU-  
DI PANTAI SUKAMADU BALAI NASIONAL MERU BETIRI "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

*[Signature]*  
ROLONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

mbusan Kepada :  
Yth. Ketua Bagian Kejur. Pidana.....  
Yang bersangkutan  
Arsip



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
**BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Jl. Sriwijaya 53 Kotak Pos 269 Jember 68101 Telp/Fax. 0331 - 335535 / 321530  
 email : [meru@telkom.net](mailto:meru@telkom.net)

**SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI ( SIMAKSI )**

Nomor : 733 / IV - T.16 / PPA.30 / 2004

Dasar : Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor : 1665 / J.25.1.1 / PP.9 / 2004

Dengan ini memberitahukan izin masuk Kawasan Konservasi :

Kepada : Helmy Indriyanto .  
 Untuk : Mengadakan Konsultasi tentang : " Suatu Studi tentang Upaya Polisi Kehutanan Dalam Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu Di Pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri  
 Di Lokasi : Sukamade.  
 Waktu : 29 Mei 2004 s/d 5 Juni 2004

Dengan Ketentuan :

1. Selesai memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri .
2. Didampingi petugas Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI
3. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI.
4. Khusus untuk kegiatan pembuatan film/ video wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal PHPA dan logo Departemen Kehutanan.
5. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku .
6. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan meterai Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) dan menandatangani.

Demikian surat izin masuk kawasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JEMBER  
 Pada tanggal : 24 Mei 2004

U.b. KEPALA BALAI  
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Tembusan : Disalin /dicopy oleh pemegang izin  
 Dan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal PHKA.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan .
3. Direktur Bank Indonesia.
4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I di Sarongan .

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
**BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Jl. Sriwijaya 53 Kotak Pos 269 Jember 68101 Telp/Fax. 0331 - 335535 / 321530  
email : [meru@telkom.net](mailto:meru@telkom.net)

Jember , 8 Oktober 2004

Nomor *5/2004* / IV.T.16 / Sek.01 / 2004

Lampiran :

Perihal : Surat Keterangan.

Kepada Yth.  
Fakultas Kehutanan Universitas  
Negeri Jember .

Dengan ini kami memberikan keterangan bahwa :

N a m a : Helmy Indriyanto.

N I M : 00.049..

Program studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan penyusunan Skripsi selama satu minggu . dengan judul :

“ Studi tentang Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu di Pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.”

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

U.b Kepala Balai

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



*[Handwritten signature]*

Sumarsono.

Telp. 710 024248

**KEPALA BALAI**

**KASUBAG TATA USAHA**

- KAIR KEUANGAN**
1. Penitip Buku
  2. Bendaharawan
  3. Penitip Deflar Gaji
  4. Pengadministrasi Korrisi Masuk

- KAIR UMUM**
1. Penata Usaha Umum
  2. Penginventaris Barang
  3. Pramu Kantor
  4. Pengemudi

- KAIR PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN**
1. Penyusun Data Rancangan
  2. Penelaah Bahan Perencanaan
  3. Penelaah Bahan Pelaksanaan
  4. Penelaah Bahan Perbandingan dan Pengawasan
  5. Penyaji Data Laporan dan Statistik
- KAIR KETEGAWAJAN**
1. Penata Usaha Kepegawaian
  2. Penyaji data Mutasi & Formasi Kepegawaian
  3. Penyelenggara dan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

**KSKW I**

- KAIR KONSERVASI**
1. Pengumpul dan Pengolah Data Perangkoan
  2. Pengumpul dan Pengolah Data Perbandingan dan Pegawai
  3. Pengumpul dan Pengolah Data Pemanfaatan

- KAIR TATA USAHA**
1. Penata Usaha Umum
  2. Penginventaris Barang
  3. Penyusun Data Narasangka

RESORT

RESORT

RESORT

**KSKW II**

- KAIR TATA USAHA**
1. Penata Usaha Umum
  2. Penginventaris Barang
  3. Penyusun Data Rancangan

- KAIR KONSERVASI**
1. Pengumpul dan Pengolah Data Perangkoan
  2. Pengumpul dan Pengolah Data Perbandingan dan Pegawai
  3. Pengumpul dan Pengolah Data Pemanfaatan

RESORT

RESORT

RESORT

RESORT

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

— garis komando  
 - - - garis koordinasi

1. Penulis sedang mengamati penyu yang sedang bertelur.



2. Penulis dengan penyu yang baru bertelur dan kembali ke laut.



3. Tempat penangkaran di dekat pantai peneluran.




4. Telur penyu yang akan ditetaskan secara semi alami.







5. Tukik yang baru ditetaskan.



KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

- Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan,
  - b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB II

PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi pemeliharaannya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan,
  - b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan,
  - c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pasal 9

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terliak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

BAB III

PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

Pasal 11

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

kelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suka alam agar tetap dalam keadaan asli.

#### Pasal 13

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suka alam. (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suka alam dilakukan dengan membina agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

#### BAB IV

### KAWASAN SUKA ALAM

#### Pasal 14

Kawasan suka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- cagar alam,
- suka margasatwa.

#### Pasal 15

Kawasan suka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 16

(1) Pengelolaan kawasan suka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemertanian suatu wilayah sebagai kawasan suka alam dan penciptaan wilayah yang berbantuan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

(1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budaya. (2) Di dalam suka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budaya. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

(1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, konsusinya dalam kegiatan sebagai imana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. (2) Penetapan suatu kawasan suka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suka margasatwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

#### BAB V

### PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

#### Pasal 20

b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang untuk:

- mengambil, merebang, memiliki, memusak, memusnahkan, memelihara, mengganggu, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk:

- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau memperniagakan barang dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

#### Pasal 22

(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau pelepasan jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

(1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 24

(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berespek di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

#### Pasal 25

penanaman, atau pengembangannya oleh tenaga-tenaga yang objektif untuk itu. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB VI

### PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

#### Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan

- pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam,
- pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

#### Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

#### Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

#### BAB VII

### KAWASAN PELESTARIAN ALAM

#### Pasal 29

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:

- taman nasional,
- taman hutan raya,
- taman wisata alam.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 30

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

#### Pasal 31

(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

#### Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 33

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

#### Pasal 34

(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. (3) Untuk kegiatan

taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selamanya waktu tertentu.

#### BAB VIII

### PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

#### Pasal 36

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- pengajaran, penelitian dan pengembangan,
- penangkaran,
- perburuan,
- perdagangan,
- peragaan,
- pertukaran,
- hididaya tanaman obat-obatan,
- permeliharaan untuk kesenangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB IX

### PERAN SERTA RAKYAT

#### Pasal 37

(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah mempromosikan dan meningkatkan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat, melalui pendidikan dan penyuluhan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB X

### PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 38

(1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 39

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie* 1931 *Staatsblad* 1931 *Nummer* 133);
  2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierbeschermingsordonnantie* 1931 *Staatsblad* 1931 *Nummer* 134);
  3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtordonnantie Java en Madoera* 1940 *Staatsblad* 1939 *Nummer* 733);
  4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 *Staatsblad* 1941 *Nummer* 167);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

mana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:  
memeriksa atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di  
servasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;  
memeriksa terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang  
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;  
anda mengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan  
lam;

tergugah dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi  
alam hayati dan ekosistemnya,  
erangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di  
rvrasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;  
a menandatangani berita acara;

n penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di  
rvrasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

mana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan  
nyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara  
sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

an sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud  
1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  
g. banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan  
langgaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan  
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda  
0.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Barang siapa karena kelalaiannya  
an terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal  
engan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.  
us juta rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran  
bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)  
a kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.

uluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  
tan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah

BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan  
yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan  
a alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 42

ssanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya  
ya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap  
arkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999**

**TENTANG  
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

1. bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak terdapat harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan Pemerintah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.
2. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah.

4. Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahui jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya.

5. Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan di dalam dan di luar habitatnya maupun di lembaga konservasi.

6. Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya.

7. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

**Pasal 2**

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk :

- a. menghondarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- b. menjaga ketahanan genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada, agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

**BAB II**

**UPAYA PENGAWETAN**

**Pasal 3**

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- b. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;



BAB III  
PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

## Pasal 4

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan :
  - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
  - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

## Pasal 5

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :
  - a. mempunyai populasi yang kecil;
  - b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
  - c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

## Pasal 6

Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## Bagian Pertama

## Umum

## Pasal 7

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi arti ketentuan tentang pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

## Pasal 8

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (*in situ*).
- (2) Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya (*ex situ*) untuk menambah dan memulihkan populasi.
- (3) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (*in situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
  - a. Identifikasi;
  - b. Inventarisasi;
  - c. Pemantauan;
  - d. Pembinaan habitat dan populasinya;
  - e. Penyelamatan jenis;
  - f. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
- (4) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
  - a. Pemeliharaan;
  - b. Pengembangan;
  - c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  - d. Rehabilitasi satwa;

Pengelolaan di dalam Habitat (*In Situ*)

## Pasal 9

- (1) Pemerintah melaksanakan identifikasi di dalam habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kepentingan penetapan golongan jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa.
- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

## Pasal 11

- (1) Pemerintah melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa secara berkala.
- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, untuk menjaga keberadaan populasi jenis tumbuhan dan satwa dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya.

- (2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembinaan padang rumput untuk makan satwa;
  - b. Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa;
  - c. Pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa;
  - d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
  - e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli;
  - f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan habitat dan populasi tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah melaksanakan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (3) huruf e, terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya.
- (2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau pemindahan dari habitatnya ke habitat di lokasi lain.

satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (3) huruf f, untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.
- (2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba.
- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan di luar Habitat (*Ex Situ*)

#### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, dilaksanakan untuk melestarikan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga seleksi jenis tumbuhan dan satwa di lembaga konservasi.
- (3) Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat :

dan pemeliharaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk pengembangan populasi di alam agar tidak punah.
- (2) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga keanekaragaman genetik dan keanekaragaman genetik.
- (3) Pengembangan jenis di luar habitatnya wajib memenuhi syarat :
  - a. menjaga keanekaragaman jenis;
  - b. menjaga keanekaragaman genetik;
  - c. melakukan penandaan dan sertifikasi;
  - d. membuat buku daftar silsilah (*Studbook*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan sebagai upaya untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.
- (2) Kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba.

#### Pasal 18

- (1) Rehabilitasi satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk mengadaptasikan satwa yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia, untuk dikembalikan ke habitatnya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, mengobservasi dan memilih satwa yang layak untuk dikembalikan ke habitatnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan barajannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia.
- (2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik;
  - b. mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak mungkin menyerahtakan atau menipikan di Lembaga Konservasi atau apabila rusak, cacat atau tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.

#### Pasal 21

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat dilepaskan kembali ke habitatnya dengan syarat:
  - a. habitat pelepasan merupakan bagian dari sebaran asli jenis yang dilepaskan;
  - b. tumbuhan dan satwa yang dilepaskan harus secara fisik sehat dan memiliki keragaman genetik yang tinggi;
  - c. memperhatikan keberadaan penghuni habitat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan kembali jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

#### BAB V

### LEMBAGA KONSERVASI

#### Pasal 22

- (1) Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu penyelamatan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Museum Zoologi, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

tidak dilindungi melalui :

- a. pengambilan atau penangkapan dari alam;
- b. hasil sitaati;
- c. tukar menukar;
- d. pembelian, untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tumbuhan dan satwa untuk Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 24**

(1) Dalam rangka mengembangkan dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa, Lembaga Konservasi dapat melakukan tukar menukar tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan lembaga sejenis di luar negeri.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan jenis-jenis yang nilai konservasinya dan jumlahnya seimbang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### **BAB VI**

### **PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa dari jenis yang dilindungi dari dan ke suatu tempat di wilayah Republik Indonesia atau dari dan ke luar wilayah Republik Indonesia dilakukan atas dasar ijin Menteri
- (2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### **BAB VII**

### **SATWA YANG MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA**

#### **Pasal 26**

(1) Satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.

(2) Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh.

(3) Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

#### **BAB VIII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 27**

(1) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.

ttid.  
**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttid.

**AKBAR TANDJUNG**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999  
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARJAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I

ttid.

**LAMBOCK V. NAHATTANDS**

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:

- a. preventif; dan
  - b. represif
- (4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penyuluhan;
  - b. pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum;
  - c. penerbitan buku-huku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
- (5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka segala peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

## Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
	<b>MAMALIA (MENYUSUI)</b>	
1.	<i>Aloua depressicornis</i>	Anou dataran rendah, kerbau pendek
2.	<i>Aloua quatrasi</i>	Anou pegunungan
3.	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
4.	<i>Axis taylori collaris</i>	Palusam
5.	<i>Baccharis lebyrassa</i>	Babirusa
6.	<i>Belonipinna musculus</i>	Paus biru
7.	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus beringin
8.	<i>Cervus corbetti</i>	Banteng
9.	<i>Capreolus sumatrensis</i>	Kambing Sumatera
10.	<i>Cervus kuhlii</i> , <i>A. kuhi</i>	Kusa bawean
11.	<i>Cervus</i> spp.	Menjangan, Rusa, Sambar (semua jenis dari genus <i>Cervus</i> ).
12.	Genus	Paus (semua jenis dari famili Cetacea)
13.	<i>Civet alpinus</i>	Ayap
14.	<i>Cynaxephus variegatus</i>	Kubung, Tando, Walangkekak
15.	<i>Cynogale bennetti</i>	Musing air
16.	<i>Cynopithecus niger</i>	Monyet hitam Sulawesi
17.	<i>Dendrolagus</i> spp.	Kanguru pohon (semua jenis dari genus <i>Dendrolagus</i> )
18.	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera
19.	<i>Dolphinidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili <i>Dolphinidae</i> ).
20.	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
21.	<i>Elephas maximus</i>	Gajah



No.	Nama Hewan	Spesies	Tempat
51.	Harimau Jawa	<i>Panthera tigris sondaica</i>	
52.	Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	
53.	Cukko, Bujing terbang	<i>Peromysia elegans</i>	
54.	Kuskus (semua jenis dari genus Ptilangget)	<i>Ptilangget spp.</i>	
55.	Chang utan, Mawak	<i>Prionomys pygmaeus</i>	
56.	Lutung dahu putih	<i>Presbytis leucogaster</i>	
57.	Lutung merah, Kelasi	<i>Presbytis rubicunda</i>	
58.	Surli	<i>Presbytis entellus</i>	
59.	Bajak, Labang mentawai	<i>Presbytis phillipi</i>	
60.	Rungka	<i>Presbytis khrambi</i>	
61.	Musang congkok	<i>Prionomys leucogaster</i>	
62.	Lumba-lumba, Lumba-lumba sepuh	<i>Phocoena phocaena</i>	
63.	Jelatang	<i>Phocoena phocaena</i>	
64.	Bodak Jawa	<i>Phocoena phocaena</i>	
65.	Sirih mentawai	<i>Phocoena phocaena</i>	
66.	Tapir, Cipari, Tempil	<i>Phocoena phocaena</i>	
67.	Emaling hantu, Sagapuar (semua jenis dari genus Tarsius)	<i>Tarsius spp.</i>	
68.	Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale)	<i>Thylogale spp.</i>	
69.	Lutung Jawa	<i>Trachypotherus auratus</i>	
70.	Kancil, Felandus, Napu (semua jenis dari genus Tragulus)	<i>Tragulus spp.</i>	
71.	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae)	<i>Ziphiidae</i>	
72.	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae)	<i>Accipitridae</i>	
73.	Burung gunung	<i>Aethya cygna</i>	
74.	Burung bangkai	<i>Aethya dyvobroder</i>	

No.	Nama Hewan	Spesies	Tempat
22.	Kucing merah	<i>Felis bali</i>	
23.	Kucing hutan, kucing congkok	<i>Felis bengalensis</i>	
24.	Kuwuk	<i>Felis marmorata</i>	
25.	Kucing dampak	<i>Felis planiceps</i>	
26.	Kucing emas	<i>Felis temminckii</i>	
27.	Kucing bakau	<i>Felis viverrinus</i>	
28.	Beruang madu	<i>Helarctos ussurianus</i>	
29.	Owa, Kera tak berbuntut ( semua jenis dari famili Hylobatidae)	<i>Hylobatidae</i>	
30.	Landak	<i>Hystrix hachyura</i>	
31.	Bajing terbang ekor merah	<i>Lepus horsfieldi</i>	
32.	Bajing tanah bergaris	<i>Lepus hosei</i>	
33.	Bajing tanah, Tupai tanah	<i>Lepus insignis</i>	
34.	Lutra	<i>Lutra lutra</i>	
35.	Lutra Sumatera	<i>Lutra sumatrana</i>	
36.	Monyet sulawesi	<i>Macaca brunneiventris</i>	
37.	Monyet sulawesi	<i>Macaca maura</i>	
38.	Boko, Beruk mentawai	<i>Macaca paganus</i>	
39.	Monyet jambul	<i>Macaca tomkiana</i>	
40.	Musang sulawesi	<i>Macrogalidia musschenbroekii</i>	
41.	Trenggiling, Peusing	<i>Manis javanica</i>	
42.	Paus bongkok	<i>Megaptera novaeangliae</i>	
43.	Kidang, Muncak	<i>Moschus moschiferus</i>	
44.	Sigang	<i>Mydaus javanensis</i>	
45.	Kabau, Bekantau	<i>Nasalis larvatus</i>	
46.	Harimau dahu	<i>Neofelis nebulosa</i>	
47.	Kelinci Sumatera	<i>Nesolagus netscheri</i>	
48.	Malu-malu	<i>Nycticebus coucang</i>	
49.	Lumba-lumba air tawar, Pesut	<i>Orcaella brevirostris</i>	
50.	Macan kumbang, Macan tutul	<i>Panthera pardus</i>	



75.	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae)	102.	<i>Falconidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae)
76.	<i>Alcyonidae</i>	Breneset wigan	103.	<i>Fregata aedon</i>	Burung gunting, Bintarung
77.	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecut ular	104.	<i>Corvus latirostris</i>	Burung kudu
78.	<i>Aramidopsis plateni</i>	Manadar Sulawesi	105.	<i>Corvus spp.</i>	Burung dara mankota, Burung tui, Mambruk (semua jenis dari genus <i>Corvus</i> )
79.	<i>Argusianus argus</i>	Kudu	106.	<i>Gracula religiosa merulata</i>	Beo flores
80.	<i>Buteo ibis</i>	Kuntul, Bangau putih	107.	<i>Gracula religiosa rostrata</i>	Beo nis
81.	<i>Bucerotidae</i>	Julang, Enggang, Rangkeng, Kangkureng (semua jenis dari famili Bucerotidae)	108.	<i>Gracula religiosa sumatrana</i>	Beo sumbawa
82.	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatau putih besar jambul kuning	109.	<i>Corvus spp.</i>	Jemjang (semua jenis dari genus <i>Corvus</i> )
83.	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatau goffin	110.	<i>Himantopus himantopus</i>	Trilek lidi, Lilimo
84.	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatau seram	111.	<i>Ibis corvus</i>	Bluwok, Walangkadak
85.	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatau kecil jambul kuning	112.	<i>Ibis javanicus</i>	Bluwok berwarna
86.	<i>Carpina scudata</i>	Tuk ilar	113.	<i>Larus fuscus</i>	Burung
87.	<i>Calcotus macrotis</i>	Burua, Burung mas, Minata	114.	<i>Lophopiles javanicus</i>	Murabu, bangau totona
88.	<i>Casuarus bennetti</i>	Kasuari kecil	115.	<i>Laxypus rubescens</i>	Jalak tali
89.	<i>Casuarus casuarus</i>	Kasuari	116.	<i>Lomaxotopus seminudatus</i>	Blekek asia
90.	<i>Casuarus unicolor-hutchini</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning	117.	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kacamata leher abu-abu
91.	<i>Cecoma epincus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe	118.	<i>Lophura buxieri</i>	Belalang ekor putih
92.	<i>Coluricincla megahyrochta sanghirensis</i>	Burung sribate coklat	119.	<i>Larus calanota</i>	Srindit sangihe
93.	<i>Crocyas albonotatus</i>	Burung matahari	120.	<i>Larus exilis</i>	Srindit sulawesi
94.	<i>Dasula whartoni</i>	Pergam raja	121.	<i>Larus olivaceus</i>	Nuri merah kepala hitam
95.	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang	122.	<i>Macropygia in maleo</i>	Burung maleo
96.	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul bangau putih (semua jenis dari genus <i>Egretta</i> )	123.	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
97.	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus	124.	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
98.	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus	125.	<i>Megalaima javensis</i>	Tulang tumpuk, Bultok jawa
99.	<i>Eos histrio</i>	Nuri sangir	126.	<i>Megapodidae</i>	Maleo, burung gosong (semua jenis dari famili Megapodidae)
100.	<i>Esacus magnirostris</i>	Will-will, Ular, Bebek laut	127.	<i>Megapodius reinwardtii</i>	Burung gosong
101.	<i>Eurichomyias rowleyi</i>	Seriwang sangihe	128.	<i>Meliphagidae</i>	Burung sesap, penghisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae)

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
156.	<i>Sula dactylatra</i>	Gangsa batu muka biru.
157.	<i>Sula leucogaster</i>	Gangsa batu
158.	<i>Sula sula</i>	Gangsa batu kaki merah
159.	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Nuri sulawesi
160.	<i>Thalasseus aestivus</i>	Ibis putih. Pelatak besi
161.	<i>Trichosteleus ornatus</i>	Kasturi sulawesi
162.	<i>Tringa guttifer</i>	Trenil tutul
163.	<i>Trogonidae</i>	Kasumba, Suruku, Burung luruh
164.	<i>Varellus macropterus</i>	Trulek ekor putih
REPTILIA (MELATA)		
165.	<i>Buaya tawar</i>	Tuntung
166.	<i>Careta caretta</i>	Penyu tempayan
167.	<i>Carettochelys insculpta</i>	Kura-kura irian
168.	<i>Chelodona novaeguineae</i>	Kura-kura irian leher panjang
169.	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau
170.	<i>Chitra indica</i>	Labi-labi besar
171.	<i>Chitra kowsarikus</i>	Sua peyang
172.	<i>Chondrocython varidis</i>	Sanca hijau
173.	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya air tawar irian
174.	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
175.	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
176.	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
177.	<i>Eiseya novaeguineae</i>	Kura irian leher pendek
178.	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik
179.	<i>Gonycheptalus dilophus</i>	bunglon sisir
180.	<i>Hydrosaurus ambonensis</i>	Soa-soa, Biawak ambon, Biawak pohon
181.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
182.	<i>Natator depressa</i>	Penyu pipih
183.	<i>Oribita borneensis</i>	Kura-kura gading

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
129.	<i>Muscicapa rueckli</i>	Burung kipas biru
130.	<i>Mycieta cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
131.	Nectariniidae	Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae)
132.	<i>Numenius spp</i>	Gagahaban (semua jenis dari genus Numenius)
133.	<i>Nycticorax calidomus</i>	Kowak merah
134.	<i>Otus migicys beccarii</i>	Burung harau hitam
135.	Pandionidae	Burung Alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae)
136.	Paradisidae	Burung Cendrawasih (semua jenis dari famili Paradisidae)
137.	<i>Pavo muticus</i>	Burung merak
138.	Pelecanidae	Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae)
139.	Pitidae	Burung paok, Burung cacung (semua jenis dari famili Pitidae)
140.	<i>Plegadis lakimilus</i>	Ibis hitam, Roko-roko
141.	<i>Polyplectron malakense</i>	Merak kerli
142.	<i>Probscenger atrinervis</i>	Kakatau raja, Kakatau hitam
143.	<i>Falatra etlis</i>	Glatok kecil, Glatok gunung
144.	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis hitam punggung putih
145.	<i>Ptilinichas fulgidus</i>	Kasturi raja, Betet besar
146.	Ptilonorhynchidae	Burung namdur, Burung dewala
147.	<i>Rhipidura eurura</i>	Burung kipas perut putih, Kipas gunung
148.	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas
149.	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Burung kipas ekor merah
150.	<i>Satchyris grammiceps</i>	Burung tepus dada putih
151.	<i>Satchyris melanotiorax</i>	Burung tepus pipi perak
152.	<i>Sterna zimmermanni</i>	Dara laut berjambul
153.	Sternidae	Burung dara laut (semua jenis dari famili Sternidae)
154.	<i>Sturnus melanopterus</i>	Jalak putih, Kaleng putih
155.	<i>Sula abbotti</i>	Gangsa batu aboti

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
184.	<i>Phyton molurus</i>	Sanca bodo
185.	<i>Phyton timorensis</i>	Sanca timor
186.	<i>Tingna gigas</i>	Kadal pazarna
187.	<i>Tombostoma schlegelii</i>	Senyulong, Bazaya sapi
188.	<i>Varanus borneensis</i>	Bawak kalimantan
189.	<i>Varanus gouldii</i>	Bawak coklat
190.	<i>Varanus indicus</i>	Bawak muluk
191.	<i>Varanus komodoensis</i>	Bawak komodo, Cha
192.	<i>Varanus nebulosus</i>	Bawak abu-abu
193.	<i>Varanus prasinus</i>	Bawak hijau
194.	<i>Varanus timorensis</i>	Bawak timor
195.	<i>Varanus urogaleus</i>	Bawak belang
INSECTA (SER-KUPU)		
196.	<i>Charaxes manis</i>	Kupu beladina
197.	<i>Charaxes plexippus</i>	Kupu sayap belang putih
198.	<i>Charaxes plexippus</i>	Kupu sayap belang putih
199.	<i>Ornithoptera brookiana</i>	Kupu sayap belang putih
200.	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu burung priamus
201.	<i>Ornithoptera roscini</i>	Kupu burung roscini
202.	<i>Ornithoptera tilmanus</i>	Kupu burung titon
203.	<i>Troganoptera brookiana</i>	Kupu trogon
204.	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja
205.	<i>Troides anahornensis</i>	Kupu raja
206.	<i>Troides criton</i>	Kupu raja
207.	<i>Troides haliphron</i>	Kupu raja
208.	<i>Troides helena</i>	Kupu raja
209.	<i>Troides hypoleitus</i>	Kupu raja
210.	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja
211.	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
212.	<i>Troides plato</i>	Kupu raja
213.	<i>Troides rhodamantus</i>	Kupu raja
214.	<i>Troides riedeli</i>	Kupu raja
215.	<i>Troides vandepolli</i>	Kupu raja
PISCES (IKAN)		
216.	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selur maninjau
217.	<i>Laimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
218.	<i>Laimeria menadonensis</i>	Ikan raja laut
219.	<i>Neopterus</i> spp.	Belida Jawa, Lapis Jawa (semua jenis dari genus Neopterus)
220.	<i>Pristis</i> spp.	Pari Seniam, Hiu-seniam (semua jenis dari genus Pristis)
221.	<i>Puntius macrops</i>	Wader goa
222.	<i>Schleierphages formosus</i>	Peyang malaya, Tungkelasi
223.	<i>Schleierphages jerdoni</i>	Arowana irian, Peyang irian, Kaloso
ANTHOZOA (Biota Laut)		
224.	<i>Antipathes</i> spp.	Akar Bahar, Koral hitam (semua jenis dari genus Antipathes)
BIVALVIA (Biota Laut)		
225.	<i>Bagus latio</i>	Ketam kelapa
226.	<i>Cassis cornuta</i>	Ketam kambing
227.	<i>Charonia tritonis</i>	Triton trompet
228.	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapas kuda, Kima kuku beruang
229.	<i>Hippopus parcelanalis</i>	Kima cina
230.	<i>Nautilus pompilius</i>	Nautilus t-rongga
231.	<i>Tachipterus gigas</i>	Ketam tapak kuda
232.	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kuria, Lubang
233.	<i>Tridacna darasa</i>	Kima selatan

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
234.	<i>Tridactna gigas</i>	Kima raksasa
235.	<i>Tridactna maxima</i>	Kima kecil
236.	<i>Tridactna squarrosa</i>	Kima sisik, kima seruling
237.	<i>Trochus niloticus</i>	Troka, Susur bundar
238.	<i>Turbo narmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau
<b>TUMBUHAN</b>		
<b>I. PALMAE</b>		
239.	<i>Amorphophallus decussifolius</i>	Bunga bangkai, Jangkang
240.	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga bangkai raksasa
241.	<i>Bomarea andreae burmannensis</i>	Bidang, Bidang
242.	<i>Caryota no</i>	Palem raja/Indonesia
243.	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	Palem nira
244.	<i>Cycotactis jakki</i>	Pinang hitam kalimantan
245.	<i>Cycotactis longicauda</i>	Pinang merah, bangkai
246.	<i>Cycotactis uliginosa</i>	Bertan
247.	<i>Johannesia rostrata abayana</i>	Daun payung
248.	<i>Livistona spp.</i>	Palem kipas sumatera (semua jenis dari 220-225)
249.	<i>Nepenthes gajah</i>	Livistona
250.	<i>Phacelia paludosa</i>	Palem sumatera
251.	<i>Pigafetta filaris</i>	Korma rawa
252.	<i>Pongora javana</i>	Manga
253.	<b>II. RAFFLESIIACEA</b>	Pinang jawa
254.	<i>Ascocentrum niniatum</i>	Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dari genus Rafflesia)
255.	<i>Coelogyne pandurata</i>	Rafflesia
<b>III. ORCHIDACEAE</b>		
256.	<i>Corybas fornicatus</i>	Kima raksasa
257.	<i>Cymbidium hartmannianum</i>	Kima kecil
258.	<i>Dendrobium callicarpesum</i>	Kima sisik, kima seruling
259.	<i>Dendrobium d'alberti</i>	Troka, Susur bundar
260.	<i>Dendrobium lasiantha</i>	Batu laga, Siput hijau
261.	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	
262.	<i>Dendrobium estragolissum</i>	
263.	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	
264.	<i>Grammatopelym papuanum</i>	
265.	<i>Grammatopelym speciosum</i>	
266.	<i>Macodes petola</i>	
267.	<i>Paphiopedilum cambodianum</i>	
268.	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	
269.	<i>Paphiopedilum praeclarum</i>	
270.	<i>Paphiopedilum denisei</i>	
271.	<i>Paphiopedilum javaniku</i>	
272.	<i>Paphiopedilum sepioides</i>	
273.	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	
274.	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	
275.	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	
276.	<i>Phalaenopsis violacea</i>	
277.	<i>Renanthera malutina</i>	
278.	<i>Spathoglottis zurea</i>	
279.	<i>Vanda celebica</i>	
280.	<i>Vanda hookeriana</i>	
281.	<i>Vanda pumila</i>	
282.	<i>Vanda sumatrana</i>	

256.	<i>Corybas fornicatus</i>	Anggrek koribus
257.	<i>Cymbidium hartmannianum</i>	Anggrek hartimah
258.	<i>Dendrobium callicarpesum</i>	Anggrek karawat
259.	<i>Dendrobium d'alberti</i>	Anggrek alberti
260.	<i>Dendrobium lasiantha</i>	Anggrek stroberi
261.	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	Anggrek jambud
262.	<i>Dendrobium estragolissum</i>	Anggrek karawai
263.	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	Anggrek larat
264.	<i>Grammatopelym papuanum</i>	Anggrek raksasa man
265.	<i>Grammatopelym speciosum</i>	Anggrek tebu
266.	<i>Macodes petola</i>	Anggrek ki aksara
267.	<i>Paphiopedilum cambodianum</i>	Anggrek kasur karis
268.	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut bertulu
269.	<i>Paphiopedilum praeclarum</i>	Anggrek kasut pita
270.	<i>Paphiopedilum denisei</i>	Anggrek bulan bintang
271.	<i>Paphiopedilum javaniku</i>	Anggrek bulan kalimantan tengah
272.	<i>Paphiopedilum sepioides</i>	Anggrek bulan kalimantan barat
273.	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	Anggrek ambon
274.	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	Anggrek bulan raksasa
275.	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan sumatera
276.	<i>Phalaenopsis violacea</i>	Anggrek kelip
277.	<i>Renanthera malutina</i>	Anggrek pingga
278.	<i>Spathoglottis zurea</i>	Anggrek sendek
279.	<i>Vanda celebica</i>	Vanda- mungil minahasa
280.	<i>Vanda hookeriana</i>	Vanda- pesil
281.	<i>Vanda pumila</i>	Vanda mini
282.	<i>Vanda sumatrana</i>	Vanda sumatera



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
	IV. NEPHENTACEAE	
283.	<i>Nepenthes</i> spp.	Kantong semar (semua jenis dari genus <i>Nepenthes</i> )
	V. DIPTEROCARPACEAE	
284.	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
285.	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
286.	<i>Shorea gysbertiana</i>	Tengkawang
287.	<i>Shorea pinanga</i>	Tengkawang
288.	<i>Shorea compressa</i>	Tengkawang
289.	<i>Shorea seminis</i>	Tengkawang
290.	<i>Shorea maritima</i>	Tengkawang
291.	<i>Shorea macrocarpa</i>	Tengkawang
292.	<i>Shorea beccariana</i>	Tengkawang
293.	<i>Shorea maritima</i>	Tengkawang
294.	<i>Shorea palembanensis</i>	Tengkawang
295.	<i>Shorea hololepis</i>	Tengkawang
296.	<i>Shorea singkawang</i>	Tengkawang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I

td

Lambok V. N. Hattarid's



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG  
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

#### MUCM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari sumber daya alam hayati, sumber daya alam nabati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati tersebut dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan-pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.

Agar sumber daya alam hayati yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan modal dasar pembangunan nasional Indonesia tersebut tidak cepat punah sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka sumber daya alam hayati tersebut perlu dikonservasikan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Mengingat akan kepentingan-kepentingan tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan sebagai landasan hukum

Penjelasan PP No. 7 tahun 1999

**PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Cukup jelas.

## Angka 4

Cukup jelas.

## Angka 5

Cukup jelas.

## Angka 6

Cukup jelas.

## Angka 7

Kemampuan suatu populasi untuk berkembang bergantung pada keseimbangan antara kemampuan reproduksi dan kondisi-kondisi alam yang mempengaruhinya. Pada kondisi lingkungan yang paling mendukung, keseimbangan populasi akan tercapai pada saat didukung habitatnya terpenuhi.

Populasi suatu jenis dapat terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang dapat disebut sebagai sub populasi yang mempunyai keseimbangan tersendiri dengan habitat dan lingkungannya.

## Angka 8

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Jenis-jenis tumbuhan dan satwa tertentu karena faktor-faktor biologi, ekologis dan geografis dari jenis tersebut maupun faktor-faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia telah mengalami keadaan dimana

menghindari terjadinya kepunahan dari suatu jenis tumbuhan dan satwa. Kecuali itu, keberadaan jenis-jenis tumbuhan dan satwa harus tetap terjaga kemurnian jenisnya serta tetap terjaga keanekaragaman genetik tanpa merubah sifat-sifat alami jenis tumbuhan dan satwa.

Dengan mengawetkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa, maka populasi jenis tumbuhan dan satwa dapat meningkat dan mencapai tingkat yang secara dinamik riانتap. Karena suatu jenis tumbuhan maupun satwa merupakan bagian dari ekosistem, maka kemantapan populasi jenis tersebut dapat menjamin keseimbangan dan kemantapan ekosistem.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Dalam hal Menteri memiliki data dan informasi ilmiah yang cukup bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa telah memenuhi kriteria untuk dilindungi, atau Menteri menerima usulan dari instansi pemerintah lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa dengan informasi ilmiah yang cukup, maka Menteri dapat menetapkan jenis tersebut untuk dilindungi. Dalam hal usulan melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa datang dari LJPI, maka Menteri langsung menetapkan jenis yang diusulkan menjadi dilindungi.

penurunan yang tajam pada paling tidak salah satu dari hal berikut :

- 1) areal penyebarannya;
- 2) jumlah sub populasi;
- 3) jumlah individu;
- 4) luas dan kualitas habitat;
- 5) potensi reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang paling ideal dilakukan di dalam habitatnya (konservasi *in situ*) melalui kegiatan pengelolaan populasi dan pengelolaan habitat sehingga dihasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya.

Ayat (2)

Dalam banyak hal, karena adanya tekanan terhadap populasi atau habitat, kegiatan konservasi *in situ* saja tidak cukup untuk melakukan pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa, sehingga

dicirikan oleh paling tidak salah satu dari hal-hal berikut :

- a. berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan secara tajam pada jumlah individu dan luas serta kualitas habitat;
- b. setiap sub populasi jumlahnya kecil;
- c. mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub populasi saja;
- d. dalam waktu yang pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu;
- e. karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi, jenis tersebut rentan terhadap bahaya kepunahan.

Huruf b

Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dapat diketahui berdasarkan :

- a. observasi dimana saat ini sedang terjadi penurunan tajam atau terjadi di waktu yang telah lampau namun ada potensi untuk terjadi kembali;
- b. dugaan atau proyeksi yang didasarkan pada paling tidak salah satu dari hal-hal berikut :
  - 1) penurunan areal atau kualitas habitat;
  - 2) ancaman dari faktor luar seperti adanya pengantar patogen, kompetitor, parasit, predator, persilangan, jenis asing (jenis introduksi) dan pengaruh racun atau polutan; atau
  - 3) menurunnya potensi reproduksi.

Huruf c

Daerah penyebaran yang terbatas, dicirikan dengan paling sedikit salah satu dari hal berikut :

- a. terjadi fragmentasi populasi;



menyebabkan kemunduran alam dan mencapai tingkat keseimbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Lintuk menetapkan suatu jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi harus didasarkan pada informasi yang memadai tentang populasi, kondisi-kondisi biologis dan ekologis jenis yang bersangkutan termasuk habitat dan lingkungannya. Informasi yang paling akurat didapatkan melalui kegiatan inventarisasi. Namun demikian inventarisasi sering membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar, sehingga sambil menunggu inventarisasi yang lebih rinci, penetapan jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi dapat didasarkan dari hasil identifikasi yang menggambarkan keadaan populasi jenis tersebut secara garis besar dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Identifikasi diperlukan untuk mengetahui gambaran secara umum (kualitatif) status populasi suatu jenis tumbuhan atau satwa. Dan identifikasi sudah dapat diketahui bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa dapat digolongkan menjadi jenis yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa termasuk habitatnya.

perumusan kebijaksanaan antara lain berupa :

a. data populasi termasuk status biologisnya ;

b. peta penyebaran jenis beserta habitatnya dengan skala yang cukup rinci ;

c. keadaan habitat.

Ayat (2)

Idealnya jumlah individu dari suatu populasi perlu diketahui, namun hal tersebut kecuali sulit juga memerlukan biaya yang tinggi sehingga dengan inventarisasi dapat dilakukan pendugaan-pendugaan tentang keadaan populasi suatu jenis dengan metode survei serta teknik-teknik lain yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Hasil inventarisasi harus didokumentasikan secara baik dengan menggunakan teknologi pengumpulan data yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengawetan, jenis tumbuhan dan satwa, harus dilakukan pemantauan terhadap dinamika populasi.

Ayat (2)

Pemantauan secara berkala harus dilakukan, terutama terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan jenis-jenis yang diperdagangkan dan mengalami tekanan perburuan atau yang mengalami tekanan terhadap habitatnya. Metode pemantauan terhadap populasi tumbuhan dan satwa, seperti survei harus standar dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dengan mudah dilaksanakan oleh petugas lapangan.

temasuk Lembar 0.1.0.1. dengan menggunakan teknologi didokumentasikan secara baik dan dengan menggunakan teknologi pengelolaan data yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjarangan dilakukan apabila populasi telah melampaui daya dukung habitat dan dapat dilakukan hanya jika jenis yang bersangkutan tidak dilindungi. Atau apabila jenis yang bersangkutan dilindungi, daya dukung habitatnya tidak dapat ditingkatkan atau tidak ada habitat lain yang dapat menampungnya apabila dilakukan relokasi.

Penjarangan sedapat mungkin dilakukan dengan cara menangkap hidup-hidup, atau melalui kegiatan perburuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perburuan satwa buru atau dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

rusak. Yang dimaksud dengan jenis asli yaitu jenis yang pernah hidup di daerah yang akan direhabilitasi atau daerah yang akan direhabilitasi merupakan daerah penyebarannya jenis dimaksud. Pemasukan jenis-jenis asing harus dibicarakan.

Huruf f

Jenis tumbuhan dan satwa pengganggu terdiri dari golongan :

a. jenis asli;

b. jenis asing (*exotic*).

Gangguan dari jenis-jenis asli terjadi karena adanya persaingan alami antar jenis dimana salah satu jenis mengungguli dan cenderung memusnahkan jenis yang lain yang umumnya terjadi pada habitat ekosistem yang tidak berada pada tingkat keseimbangan. Pengendalian gangguan dari jenis asli dilakukan dengan pembinaan populasi seperti penjarangan terhadap jenis pengganggu dan pembinaan habitat.

Jenis-jenis asing (*exotic*) adalah jenis-jenis yang dalam sejarahnya tidak pernah hidup di kawasan geografi yang bersangkutan secara alami. Jenis-jenis asing tersebut berada di suatu daerah tertentu karena dibawa oleh manusia, sehingga jenis-jenis yang demikian harus dimusnahkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelamatan merupakan pertolongan terhadap populasi jenis tumbuhan atau satwa yang habitatnya telah menjadi sempit dan terisolasi atau rusak karena adanya bencana alam atau karena kegiatan manusia sehingga populasi atau sub

kegiatan-kegiatan rangka perambaran konservasi dan pengembangan tumbuhan dan satwa, pengkajian, penelitian dan pengembangan harus tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Pemeliharaan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara sumber daya genetik di luar habitatnya dalam rangka mendukung konservasi jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya. Pemeliharaan individu-individu tumbuhan atau satwa dilakukan karena individu tersebut karena suatu sebab tidak dapat dikembalikan ke habitatnya sehingga lebih baik dipelihara sebagai cadangan atau sumber plasma nutfah dalam rangka pengembangbiakan di luar habitatnya.

Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa dapat berbentuk:

- a. memelihara tumbuhan atau satwa dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan semen beku;
- c. menyimpan biji atau benih di dalam penyimpanan kering dan dingin

Ayat (2)

Lembaga Konservasi merupakan tempat yang paling ideal untuk memelihara jenis-jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan sumber daya genetik di luar habitatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Kepunahan lokal adalah hilangnya suatu sub-populasi dari wilayah habitat tertentu karena habitatnya menjadi sangat sempit, terfragmentasi (terpotong-potong) atau terisolasi dari populasi aslinya, atau habitatnya rusak dan memerlukan waktu lama untuk dipulihkan. Dalam keadaan demikian sub-populasi tersebut menjadi terancam punah sehingga harus diselamatkan melalui kegiatan relokasi atau translokasi yaitu pemindahan ke wilayah habitat lain yang lebih memadai.

Ayat (2)

Pemindahan ke lokasi lain (translokasi) merupakan kegiatan inisiatif seluruh sub-populasi yang terancam ke dalam habitatnya yang lain yang dapat mendukung sub-populasi tersebut. Pemindahan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti penggiringan, pengangkutan atau cara-cara lain yang aman bagi tumbuhan atau satwa dan bagi manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan adalah pengkajian, penelitian dan pengembangan yang harus menunjang terjaganya keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Sedangkan untuk kepentingan pemanfaatan, pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkajian, penelitian dan pengembangan pada dasarnya dapat dilakukan oleh ilmuwan baik yang mewakili instansi maupun

Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa yang dilakukan di luar habitatnya adalah dalam rangka pengawetan dan merupakan penelitian dan pengembangan yang mendukung konservasi *in situ* dengan tujuan terjaganya keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Tidak semua satwa yang berada di luar habitat aslinya dapat langsung dikembalikan ke habitat alaminya. Hal ini karena individu satwa tersebut telah lama berada di lingkungan manusia yang membuat adanya ketergantungan terhadap manusia sehingga apabila langsung dilepaskan ke habitat alaminya akan mengalami kematian, menularkan penyakit kepada populasi asli di habitat alam, menurunkan mutu genetik (degenerasi) populasi asli di habitat alam. Oleh sebab itu, untuk mengadaptasikan dan meningkatkan serta memilih satwa yang akan dilepaskan kembali ke habitat alaminya perlu dilakukan rehabilitasi agar mempunyai keadaan dan tingkah laku seperti populasi asli yang berada di alam.

Rehabilitasi satwa dilakukan agar satwa yang telah lama berada di lingkungan manusia mempunyai ketahanan hidup yang tinggi untuk dilepaskan kembali ke alam serta tidak mengganggu populasi asli yang telah mendiami habitat tersebut melalui penyebaran penyakit dan polusi genetik.

Ayat (2)

Rehabilitasi satwa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. mengamati kesehatan satwa;
- b. melakukan pengobatan dan pemberian vitamin dan makanan tambahan;

Yang dimaksud dengan pengembangbiakan adalah usaha memperbanyak individu secara buatan baik di dalam maupun di luar habitatnya melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Untuk tumbuhan, memperbanyak individu dilakukan dengan cara menumbuhkan material untuk tumbuh dari tumbuhan seperti biji, stek (potongan), pemencaran dari satu rumpun, kultur jaringan tumbuhan dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Kemudian jenis akan terjaga apabila tidak terjadi pembriakan silang antar jenis (species maupun sub species).
- b. Untuk satwa, memperbanyak individu dilakukan dengan cara mengawinkan secara alami maupun buatan (inseminasi buatan) apabila cara reproduksinya adalah kawin dan dengan cara lain apabila reproduksinya adalah tidak kawin baik di dalam maupun di luar habitatnya. Pengembangbiakan satwa dengan campur tangan manusia harus memperhatikan etika yang berlaku.

Ayat (2)

Dalam rangka pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ini, pengembangbiakan harus ditujukan untuk dikembalikan ke habitat alaminya sebagai upaya meningkatkan populasi di alam. Oleh karena itu dalam pengembangbiakan satwa yang cara reproduksinya kawin harus dihindari perkawinan antar kerabat (*in breeding*) dan perkawinan silang antar jenis atau antar anak jenis agar dihasilkan individu-individu yang secara genetik sehat dari jenis yang murni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

habitatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Tumbuhan dan satwa yang secara tidak sah berada di luar habitatnya di bawah penguasaan seseorang harus diselamatkan untuk dikembalikan ke habitatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melepaskan kembali ke habitatnya adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alamnya satwa hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat berkembang biak secara alami dengan memperhatikan daerah sebaran asli jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dan lingkungannya.

Dalam melepaskan kembali satwa ke habitat alamnya harus diperhatikan daya dukung habitat yaitu kemampuan habitat untuk menjamin lestari jenis yang akan dilepaskan. Termasuk dalam komponen daya dukung habitat adalah kecukupan pakan secara

diketahui merupakan sebaran asli jenis yang akan dilepaskan. Sebaran asli adalah suatu wilayah dimana suatu jenis diketahuinya pernah ada. Dalam melepaskan kembali satwa ke habitat alamnya harus juga diperhatikan populasi penghuni yang telah ada baik dari jenis yang sama maupun dari jenis lain sehingga dapat dinilai kemungkinan-kemungkinan adanya persaingan, predasi, simbiosis, dan parasitisme.

Secara fisik sehat berarti secara visual terlihat sehat, kuat dan aktif serta diketahui bebas dari penyakit. Sedangkan keragaman genetik yang tinggi berarti bukan merupakan hasil pengembangbiakan dimana terjadi kawin antar kerabat (*in breeding*) dan sedapat mungkin merupakan keturunan terdekui dengan induk yang berasal dari tangkapan di alam. Satwa hasil tangkapan dari alam dapat dipastikan mempunyai keragaman genetik yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.

**Pasal 25**

Ayat (1)

Surat izin pengangkutan memuat aparat, lain,

- a. Nomor surat dan tanggal surat;
- b. Jenis dan jumlah tumbuhan dan atau satwa;
- c. Asal-usul satwa;
- d. Tempat tujuan;
- e. Masa berlaku surat izin;
- f. Pelabuhan atau terminal pemberangkatan;
- g. Pelabuhan atau terminal tujuan;
- h. Ketentuan lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan teknis pembuatan kandang satwa serta cara-cara pengangkutan mengikuti ketentuan-ketentuan dengan standar internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan membahayakan kehidupan manusia adalah dapat mengancam kehidupan manusia yang hidup secara normal di tempat pemukiman atau lingkungan pemukiman sehingga keberadaan satwa di tempat itu sangat membahayakan dan dapat mengancam jiwa manusia warga masyarakat dalam pemukiman tersebut. Satwa yang membahayakan kehidupan manusia tersebut dapat terjadi karena habitatnya berdampingan dengan pemukiman manusia atau habitat satwa tersebut telah menjadi sempit dan terisolasi oleh kegiatan manusia sehingga dalam penelaahan sehari-hari keluar dari habitatnya atau karena sudah tua atau kalah bersaing dan terusir dari kelompoknya sehingga keluar dari habitatnya menuju pemukiman manusia.

Satwa yang berpenyakit dan karena penyakit tersebut membahayakan kehidupan manusia, maka satwa tersebut dapat dimusnahkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengancam secara langsung apabila satwa tersebut secara langsung diduga akan mercedera atau membunuh manusia atau menularkan penyakit yang membahayakan kehidupan manusia dan tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menghindarinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yang berwenang adalah Polisi Republik Indonesia, Jagawana, Petugas Bea Cukai, Petugas Karantina dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3803

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

**Merimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaga<sup>w</sup>ana;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Fergangkatan, Feringkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

**Memperhatikan :** 1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 230/Menhut-II/Peg/2003 tanggal 26 Maret 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30N.53-4/87 tanggal 19 Mei 2003;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perlindungan dar. pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

3. Kepolisian kehutanan adalah proses perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin pelestarian hutan dan lingkungannya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan.

#### BAB II

### RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.
- (2) Instansi pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah Departemen Kehutanan.

(1) Polisi Kehutanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Polisi Kehutanan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah: menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

#### BAB III

### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

#### Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari :

- a. pendidikan, meliputi :
  1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; dan
  2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- b. perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi :
  1. penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan kawasan;

Fungsional Polisi Kehutanan,

5. perolehan piagam kehormatan; dan
6. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

#### BAB IV

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 6

(1) Jenjang jabatan Polisi Kehutanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :

- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula;
- b. Polisi Kehutanan Pelaksana;
- c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
- d. Polisi Kehutanan Penyelia.

(2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
2. Polisi Kehutanan Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - b. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
3. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
  - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
4. Polisi Kehutanan Penyelia, terdiri dari :
  - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

bimbingan masyarakat;

3. pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi;
4. pelaksanaan penyidikan;
5. sebagai saksi / saksi ahli;
6. pelaksanaan gelar perkara;
7. penanganan gangguan satwa dan biota air;
8. penyusunan data dan kondisi kawasan konservasi; dan
9. pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

c. pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, meliputi:

1. pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan, dan
2. pelaksanaan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa.

d. pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan;
  2. penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan;
  3. perumusan sistem kepolisian kehutanan; dan
  4. pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan.
- e. Pendukung kegiatan Polisi Kehutanan, meliputi :
1. pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan;
  2. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang kepolisian kehutanan;
  3. keanggotaan dalam organisasi profesi;

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI  
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah :

- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi :
  1. melakukan penjagaan di pos jaga;
  2. melakukan penjagaan di tempat barang bukti;
  3. melakukan patroli rutin ringan di kawasan hutan/konservasi perairan;
  4. melakukan patroli rutin sedang di kawasan hutan/konservasi perairan;
  5. melakukan patroli rutin berat di kawasan hutan/konservasi perairan;
  6. melakukan patroli mendadak di kawasan hutan/konservasi perairan;
  7. melakukan patroli gabungan di kawasan hutan/konservasi perairan;
  8. melakukan penangkapan tersangka dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
  9. melakukan penahanan barang bukti dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
  10. melakukan pengawalan barang bukti ringan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
  11. melakukan pengawalan barang bukti sedang dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
  12. melakukan pengawalan barang bukti berat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;

hutan;

14. menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi satwa dan biota air;
15. mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan konservasi;
16. menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran;
17. membuat pembangunan jalur hijau;
18. melakukan ground check hotspots;
19. melakukan pemadaman kebakaran hutan;
20. melakukan patroli peredaran hasil hutan;
21. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
22. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
23. melakukan pengawalan barang bukti ringan dalam pengawasan peredaran hasil hutan;
24. melakukan pengawalan barang bukti sedang dalam pengawasan peredaran hasil hutan;
25. melakukan pengawalan barang bukti berat dalam pengawasan peredaran hasil hutan;
26. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
27. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
28. melakukan pengawalan barang bukti ringan dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;

- pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
30. melakukan pengawasan barang bukti berat dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa; dan
  31. melakukan pengamanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa.
- b. Polisi Kehutanan Pelaksana, meliputi :
1. melakukan kunjungan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan;
  2. melakukan diskusi dengan masyarakat peduli hutan;
  3. melakukan penjagaan di menara pengawas kebakaran;
  4. melakukan patroli mendadak di kawasan hutan konservasi / konservasi perairan;
  5. melakukan patroli gabungan di kawasan hutan konservasi/konservasi perairan;
  6. mengumpulkan informasi dalam operasi intelijen;
  7. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
  8. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
  9. menitipkan tersangka dalam proses penyidikan;
  10. mengamankan barang bukti dalam proses penyidikan;
  11. menyerahkan barang bukti dalam proses penyidikan;
  12. menjadi saksi dalam kasus perlindungan dan pengamanan hutan;
  13. melaksanakan penggiringan/pemindahan satwa dan biota air;
15. melakukan pemeliharaan jalur hijau dan sarana prasarana;
  16. melakukan pengelolaan bahan bakar (umpan api);
  17. melakukan ground check hot spots;
  18. melakukan pemadaman kebakaran hutan;
  19. melakukan patroli pengawasan peredaran hasil hutan;
  20. mengumpulkan informasi dalam operasi intelijen pengawasan peredaran hasil hutan;
  21. melakukan penangkapan tersangka dalam pengawasan peredaran hasil hutan;
  22. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
  23. melakukan serah terima barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
  24. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
  25. mengumpulkan informasi dalam operasi intelijen pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan;
  26. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa; dan
  27. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran hasil tumbuhan dan satwa.
- c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi :
1. menyusun rencana kerja penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan/per-wilayah kerja per semester yang disebabkan oleh kebakaran hutan;
  2. menyusun rencana kerja penanggulangan dan

3. menyusun rencana kerja penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan/per-wilayah kerja per semester yang disebabkan oleh penyerobotan/perambahan hutan;
4. menyusun rencana kerja penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan/per-wilayah kerja per semester yang disebabkan oleh hama dan penyakit;
5. melakukan ceramah dengan berbagai kelompok masyarakat;
6. melakukan konsultasi dengan mitra instansi (POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman);
7. melakukan penjagaan di bandar udara/pelabuhan/terminal;
8. melakukan patroli mendadak di kawasan hutan konservasi/konservasi perairan;
9. melakukan patroli gabungan di kawasan hutan konservasi/konservasi perairan;
10. menganalisa data dan membuat laporan intelijen perlindungan dan pengamanan hutan;
11. menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
12. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
13. melakukan pemeriksaan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
14. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;

16. menjadi saksi dalam kasus perlindungan dan pengamanan hutan;
17. menjadi saksi ahli dalam kasus perlindungan dan pengamanan hutan;
18. menyusun rencana penggiringan dan pemindahan satwa serta biota air;
19. membuat peta kerawanan gangguan hutan setiap wilayah kerja;
20. melakukan ground check hot spots;
21. melakukan pemadaman kebakaran hutan;
22. melakukan patroli pengawasan peredaran hasil hutan;
23. menyusun rencana operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
24. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
25. melakukan pemeriksaan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
26. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
27. menaksir volume/ukuran barang bukti dalam operasi fungsional, gabungan atau khusus pengawasan peredaran hasil hutan;
28. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat penangkar tumbuhan dan satwa;

- konservasi/konservasi perairan;
- 8. melakukan patroli gabungan dalam kawasan hutan konservasi/konservasi perairan;
- 9. melakukan koordinasi dengan mitra instansi dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
- 10. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
- 11. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
- 12. membuat dan menyerahkan laporan kejadian kepada Penyidik;

- tumbuhan dan satwa;
  - 30. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
  - 31. melakukan pemeriksaan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
  - 32. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa; dan
  - 33. menaksir volume/ukuran barang bukti dalam operasi fungsional, gabungan atau khusus pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa.
- d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi :
1. menyusun rencana kerja per tahun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan;
  2. menyusun rencana kerja per tahun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh pencurian hasil hutan;
  3. menyusun rencana kerja per tahun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh penyerobotan/ perambahan hutan;
  4. menyusun rencana kerja per tahun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh hama dan penyakit hutan;
  5. menyusun materi sosialisasi dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
  6. melakukan penjagaan di pusat informasi wisata alam;

pengawasan peredaran hasil hutan;

25. membuat dan menyerahkan laporan kejadian kepada penyidik dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
  26. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada eksportir tumbuhan dan satwa;
  27. menganalisa data dan membuat laporan dalam operasi intelijen pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
  28. melakukan koordinasi dengan mitra instansi dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
  29. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
  30. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi peredaran tumbuhan dan satwa; dan
  31. membuat dan menyerahkan laporan kejadian kepada penyidik dalam kasus peredaran tumbuhan dan satwa.
- (2) Polisi Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan Polisi Kehutanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Polisi Kehutanan yang sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Polisi Kehutanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 10

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari:

- a. unsur utama.
- b. unsur penunjang.

(2) unsur utama terdiri dari :

- a. pendidikan;
- b. perlindungan dan pengamanan hutan;
- c. pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa; dan
- d. pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah pendukung kegiatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.



(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat / jabatan Polisi Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan :

- a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
- b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Polisi Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat / jabatan berikutnya.

(3) Polisi Kehutanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat / jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, dan / atau pengembangan profesi.

(4) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(1) Polisi Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama.
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) orang.

## BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Polisi Kehutanan wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Secara hirarki Polisi Kehutanan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan: angka kredit apabila cari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Departemen Kehutanan;
  - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersangkutan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana di lingkungan masing-masing;
  - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan masing-masing;
  - d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat;
  - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT;

Propinsi bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi;

- d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kabupaten / Kota bagi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten / Kota.

#### Pasal 15

(1) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah Polisi Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :

- a. seorang ketua merangkap anggota;
- b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
- c. seorang sekretaris merangkap anggota;
- d. sekurang-kurangnya 4 ( empat ) orang anggota.

(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah :

- a. pangkat / jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat / jabatan Polisi Kehutanan yang dinilai;
- b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan; dan
- c. dapat aktif melakukan penilaian.

(3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak

dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.

(4) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah 3 (tiga) tahun.

(5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan ditetapkan oleh :

a. Sekretaris Jenderal Perindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan untuk Tim Penilai Sekretariat;

b. Kepala UPT untuk Tim Penilai UPT;

c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi;

d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.

(6) Apabila Tim Penilai UPT / Propinsi / Kabupaten / Kota tertentu belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai belum atau tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Polisi Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai UPT / Propinsi / Kabupaten / Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai Sekretariat.

#### Pasal 16

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Fungsional Polisi Kehutanan yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

#### Pasal 17

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan tata cara penilaian angka kredit Polisi Kehutanan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

#### Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Departemen Kehutanan.

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala UPT untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana di lingkungan masing-masing.

c. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan masing-masing.

membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 19**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk pertimbangan kenaikan pangkat / jabatan Polisi Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Polisi Kehutanan yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

##### **Pasal 20**

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 21**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah :

yang ditentukan;

- b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan ; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP3 ) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

##### **Pasal 22**

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan harus :

- a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan
- b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang pangkat / jabatannya.

##### **Pasal 23**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;

kurangnya 2 ( dua ) tahun; dan

- c. usia setinggi-tingginya 5 ( lima ) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### EAB VIII

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 24

- (1) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Polisi Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. ujutani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, berupa penurunan pangkat;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
- d. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 ( enam ) bulan.

#### Pasal 25

- (1) Polisi Kehutanan yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang Kepolisian Kehutanan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

#### Pasal 26

- Polisi Kehutanan dikehentikan dari jabatannya apabila :
- a. dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi;
  - b. dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

#### **Pasal 27**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 28**

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Polisi Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 29**

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Jagawana yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

Prestasi kerja yang telah dilakukan Jagawana sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jagawana.

#### **Pasal 31**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Jagawana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/MENPAN/1989, disesuaikan dengan nama dan jabatan menurut Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir dan ijazah yang dimiliki.

### **BAB XI**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 32**

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Polisi Kehutanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

##### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jagawana dinyatakan tidak berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	2
1	3	3	3	3	3	3
1	4	4	4	4	4	4
1	5	5	5	5	5	5
1	6	6	6	6	6	6
1	7	7	7	7	7	7
1	8	8	8	8	8	8
1	9	9	9	9	9	9
1	10	10	10	10	10	10
1	11	11	11	11	11	11
1	12	12	12	12	12	12
1	13	13	13	13	13	13
1	14	14	14	14	14	14
1	15	15	15	15	15	15
1	16	16	16	16	16	16
1	17	17	17	17	17	17
1	18	18	18	18	18	18
1	19	19	19	19	19	19
1	20	20	20	20	20	20
1	21	21	21	21	21	21
1	22	22	22	22	22	22
1	23	23	23	23	23	23
1	24	24	24	24	24	24
1	25	25	25	25	25	25
1	26	26	26	26	26	26
1	27	27	27	27	27	27
1	28	28	28	28	28	28
1	29	29	29	29	29	29
1	30	30	30	30	30	30
1	31	31	31	31	31	31
1	32	32	32	32	32	32
1	33	33	33	33	33	33
1	34	34	34	34	34	34
1	35	35	35	35	35	35
1	36	36	36	36	36	36
1	37	37	37	37	37	37
1	38	38	38	38	38	38
1	39	39	39	39	39	39
1	40	40	40	40	40	40
1	41	41	41	41	41	41
1	42	42	42	42	42	42
1	43	43	43	43	43	43
1	44	44	44	44	44	44
1	45	45	45	45	45	45
1	46	46	46	46	46	46
1	47	47	47	47	47	47
1	48	48	48	48	48	48
1	49	49	49	49	49	49
1	50	50	50	50	50	50
1	51	51	51	51	51	51
1	52	52	52	52	52	52
1	53	53	53	53	53	53
1	54	54	54	54	54	54
1	55	55	55	55	55	55
1	56	56	56	56	56	56
1	57	57	57	57	57	57
1	58	58	58	58	58	58
1	59	59	59	59	59	59
1	60	60	60	60	60	60
1	61	61	61	61	61	61
1	62	62	62	62	62	62
1	63	63	63	63	63	63
1	64	64	64	64	64	64
1	65	65	65	65	65	65
1	66	66	66	66	66	66
1	67	67	67	67	67	67
1	68	68	68	68	68	68
1	69	69	69	69	69	69
1	70	70	70	70	70	70
1	71	71	71	71	71	71
1	72	72	72	72	72	72
1	73	73	73	73	73	73
1	74	74	74	74	74	74
1	75	75	75	75	75	75
1	76	76	76	76	76	76
1	77	77	77	77	77	77
1	78	78	78	78	78	78
1	79	79	79	79	79	79
1	80	80	80	80	80	80
1	81	81	81	81	81	81
1	82	82	82	82	82	82
1	83	83	83	83	83	83
1	84	84	84	84	84	84
1	85	85	85	85	85	85
1	86	86	86	86	86	86
1	87	87	87	87	87	87
1	88	88	88	88	88	88
1	89	89	89	89	89	89
1	90	90	90	90	90	90
1	91	91	91	91	91	91
1	92	92	92	92	92	92
1	93	93	93	93	93	93
1	94	94	94	94	94	94
1	95	95	95	95	95	95
1	96	96	96	96	96	96
1	97	97	97	97	97	97
1	98	98	98	98	98	98
1	99	99	99	99	99	99
1	100	100	100	100	100	100

RINCIAN KEGIATAN  
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGA KREDITNYA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : 55/KEP/M.PAN/7/2003  
TANGGAL : 2 Juli 2003



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juli 2003

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.





NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam kehutanan yang dipublikasikan dalam bentuk : a. Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diterbitkan secara nasional b. Dalam naskah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	8.000 4.000	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepolisan kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	7.000 3.500	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Menyampaikan p. asaran berupa tinjauan, gambaran dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.500	Semua jenjang
		B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisan kehutanan	1. Penerjemahan/saduran di bidang kepolisan kehutanan yang di publikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diakui oleh LIPI b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Penerjemahan/saduran di bidang kepolisan kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Memuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Buku Naskah Buku Makalah Naskah	7.000 3,5 3.000 1.500 1.500	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Perumusan sistem kepolisan kehutanan	1. Merumuskan sistem kepolisan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan 2. Merumuskan sistem kepolisan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Rumusan Rumusan	2.500 1.500	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang kepolisan kehutanan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kepolisan kehutanan	Buku Petunjuk	2.000	Semua jenjang
V	Pendukung kegiatan Polisi Kehutanan	A. Pengajaran pelatih di bidang kepolisan kehutanan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisan kehutanan	jam pelajaran	0.030	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kepolisan kehutanan	1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator / pembahas / nara sumber c. Peserta 2. Mengikuti berperan serta dalam delegasi ilmiah : a. Ketua b. Anggota	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	3.000 2.000 1.000 1.500 1.000	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C. Keanggotaan dim organisasi profesi di bidang kepolisan kehutanan	1. Tingkat nasional/ internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif 2. Tingkat provinsi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Tahun Tahun Tahun Tahun	1.000 0.500 0.500 0.350	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan Polisi Kehutanan	Tahun	0.500	Semua jenjang
		E. Perolehan piagam kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Saja : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis	Piagam Piagam Piagam Gelar	3.000 2.000 1.000 15.000	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F. Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : a. Diploma II b. Sarjana (S1) / Diploma III c. Sarjana/ Diploma IV	Gelar Gelar Gelar	3.000 4.000 5.000	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI  
KEMENTERIAN APARATUR NEGARA,  
  
KEMENTERIAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIC OF INDONESIA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI  
 : PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 55/KEP/M.PAN/7/2003  
 TANGGAL : 2 Juli 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN POLISI KEHUTANAN

NO.		PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN PUANG / ANGKA KREDIT							
			Pelaksana Pemula		Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UTAMA A. Pendidikan B. Perlindungan dan pengamanan hutan C. Pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa D. Pengembangan profesi	≥ 80 %	20	32	43	64	80	120	160	240
2	PENUNJANG Pendukung kegiatan Polisi Kehutanan	≤ 20 %	5	8	12	16	20	30	40	60
	JUMLAH	100 %	25	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,  
  
 RISAL TAMIN

Halaman	Sebelumnya	Seharusnya
59	Butir C, point b : Satuan Hasil = Kosong Angka Kredit = Kosong Pelaksana = Kosong	Satuan Hasil = Laporan Angka Kredit = 0.027 Pelaksana = Pelaksana Pemula

RALAT